

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA
DI DESA PESAGUAN KECAMATAN PANGKALAN LESUNG
KABUPATEN PELALAWAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Pemerintahan
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Oleh:

**Riky
NPM : 157310047**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2019**



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 1560/A_UIR/5-FS/2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Riky
NPM : 157310047
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa
Pesaguan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan
Persentase Plagiasi : 28%
Jumlah Halaman : 97 (**Abstrak s/d Daftar Pustaka**)
Status : **Lulus**

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi,
dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 24 Juli 2019

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si
NPK. 160702589

ABSTRAK

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA PESAGUAN KECAMATAN PANGKALAN LESUNG KABUPATEN PELALAWAN

Oleh:

Riky
157310047

Pembangunan melalui partisipasi masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan kajian musyawarah. Dengan demikian tujuan penelitian ini untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam Pembangunan di Desa Pesaguan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam Pembangunan di Desa Pesaguan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Informan penelitian yakni Kepala Desa, Ketua BPD, Kepala Dusun, dan Ketua LKMD, Tokoh Masyarakat, Masyarakat Desa Pesaguan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dengan teknik penetapan informasi *snowball sampling*. Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif, yaitu data yang terkumpul diklasifikasikan menurut jenis dan bentuknya kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Pesaguan belum berjalan dengan yang diharapkan, hal ini disebabkan a) Masyarakat Desa Pesaguan tidak dilibatkan dalam pengumpulan dana maupun diadakan iuran dana dan sumbangan dana pembangunan. Dengan demikian tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa dalam pembangunan tetap ada walaupun tidak dilibatkan dalam pendanaannya. b) Sebagian besar masyarakat Desa Pesaguan aktif dalam memberikan sumbangan tenaga berupa kegiatan gotong royong dan ada memberikan bantuan berupa makanan dan minuman pada saat kegiatan gotong royong. c) Masyarakat Desa Pesaguan telah turut serta mengusulkan, mengajukan berbagai bentuk pembangunan di desa secara formal melalui mengikuti kegiatan musrembangdes. d) Masyarakat Desa Pesaguan telah turut serta menjaga dan memelihara pembangunan dengan berbagai langkah konkrit terutama pembangunan yang ada di sekitarnya. Masyarakat Desa Pesaguan dalam setiap kegiatan pembangunan desa ditemui beberapa faktor penghambatnya yakni kurangnya masyarakat dalam memberikan sumbangan berupa dana dan menjaga pembangunan yang ada.

Kata Kunci: Partisipasi, Masyarakat, Pembangunan.

ABSTRACT

COMMUNITY PARTICIPATION DEVELOPMENT IN PESAGUAN VILLAGE OF PANGKALAN LESUNG DISTRICT PELALAWAN REGENCY

By:

Riky
157310047

Development through community participation is one of the efforts to empower the potential of the community in planning development related to the potential of local resources based on the discussion of deliberation. Thus the purpose of this study is to find out the participation of the community in the Development in Pesaguan Village, Pangkalan Lesung Subdistrict, Pelalawan Regency and to find out the inhibiting factors of community participation in the Development of Pesaguan Village in Pangkalan Lesung District, Pelalawan Regency. The type of research used is qualitative. Research informants were the Village Head, BPD Chair, Hamlet Head, and Chair of LKMD, Community Leaders, Pesaguan Village Community, Pangkalan Lesung Subdistrict, Pelalawan District with the technique of determining snowball sampling information. In this study used descriptive methods, namely the collected data are classified according to the type and shape then presented descriptively. The results showed that community participation in the development in Pesaguan Village had not been as expected, this was due to a) Pesaguan Village Community was not involved in fundraising or fund contributions and development fund donations were held. Thus the level of public trust in the village government in development still exists even though it is not involved in its funding. b) Most of the people of Pesaguan Village are active in contributing labor in the form of mutual assistance activities and there is providing assistance in the form of food and drinks during mutual cooperation activities. c) The village of Pesaguan has participated in the proposal, formally form various forms of development in the village through participating in the musrebangdes activities. d) Pesaguan Village Community has participated in maintaining and maintaining development with various concrete steps, especially development around it. In the village of Pesaguan community in every village development activity encountered several inhibiting factors, namely the lack of people in providing donations in the form of funds and maintaining the existing development.

Keywords: Participation, Society, Development.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Swt, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Pesuguan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan” Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu Bidang Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak luput dari kesulitan dan hambatan. Namun, bantuan dan bimbingan yang teramat besar artinya bagi penulis dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan dan hambatan itu dapat diatasi. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis dengan tulus dan ikhlas menyampaikan rasa terima kasih yang se dalam-dalamnya kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL.
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Budi Muliando, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau dari jajaran dosen ilmu pemerintahan yang telah memfasilitasi serta memberikan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat mebanu penulis dalam penyusunan skripsi ini
4. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing I yang dengan sabar dan telah banyak membantu mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak Rizky Setiawan, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing II yang tak henti-hentinya memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan pada waktunya.
6. Kepala Desa dan Masyarakat Desa Pesaguan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan yang telah bersedia memberikan data awal dan meluangkan waktu dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
7. Buat Ibunda dan Ayahanda yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan tugas akhir ini, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan motivasi kepala penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
8. Kepada teman-teman yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini maupun dalam perkuliahan yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya.

Semoga bimbingan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan. Terima kasih.

Pekanbaru, September 2019

Ttd
Penulis,

Riky
NPM: 157310047

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
SURAT PERNYATAAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
1. Tujuan Penelitian.....	11
2. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	13
A. Studi Kepustakaan.....	13
1. Konsep Pemerintahan.....	13
a. Ilmu Pemerintahan.....	13
b. Pemerintah.....	16
c. Pemerintahan.....	17
d. Fungsi Pemerintahan.....	21
e. Konsep Manajemen Pemerintahan.....	23
2. Pengertian Desa.....	24
3. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	27
4. Partisipasi Masyarakat.....	31
5. Konsep Pembangunan.....	34
6. Pembangunan Desa.....	38
B. Penelitian Terdahulu.....	42

C. Kerangka Pikir	44
D. Konsep Operasional	45
E. Operasional Variabel.....	47
BAB III : METODE PENELITIAN.....	49
A. Tipe Penelitian	49
B. Lokasi Penelitian.....	49
C. Informan Penelitian.....	50
D. Teknik Penetapan Informan Penelitian	50
E. Jenis dan Sumber Data.....	51
F. Teknik Pengumpulan Data.....	52
G. Instrumen Penelitian.....	52
H. Teknik Analisis Data.....	54
I. Jadwal Waktu Penelitian.....	54
BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	56
A. Kondisi Umum Desa Pesaruan.....	56
1. Sejarah Desa Pesaruan.....	56
2. Monografi Desa Pesaruan.....	56
3. Keadaan Penduduk.....	57
4. Mata Pencaharian.....	58
5. Tingkat Pendidikan	59
6. Sarana Kesehatan	60
7. Rumah Ibadah	60
B. Pemerintahan Desa Pesaruan.....	61
1. Aparat Pemerintah Desa Pesaruan.....	61
2. Visi dan Misi Desa Pesaruan.....	62
3. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pesaruan	63
4. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi	63
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	69
A. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Pesaruan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan	69

1. Tingkat Kepercayaan Masyarakat Kepada Pemerintah.....	70
2. Jumlah Masyarakat Yang Berpartisipasi Dalam Pembangunan	71
3. Tingkat Kuantitas dan Kualitas Masukan (Kritik dan Saran) Untuk Pembangunan.....	78
4. Terjadinya Perubahan Sikap Masyarakat Menjadi Lebih Peduli Terhadap Setiap Langkah Pembangunan.....	84
B. Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Pesaruan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan	89
BAB VI : PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92
DAFTAR KEPUSTAKAAN	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN :	

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1	Data Kecamatan di Kabupaten Pelalawan	7
I.2	Hasil Musrembangdes Pembangunan Fisik Desa Pesaguan Tahun 2016 dan 2017.....	9
I.3	Daftar Hadir Peserta Rapat RPJMDesa Tahun 2015-2021 Desa Pesaguan	10
II.1	Penelitian Terdahulu	42
II.2	Operasional Variabel Penelitian Tentang Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Pesaguan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan	47
III.1	Informan Penelitian.....	50
III.2	Jadwal Waktu Penelitian Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Pesaguan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan	55
IV.1	Jumlah Penduduk Desa Pesaguan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018	58
IV.2	Mata Pencaharian Penduduk Desa Pesaguan.....	58
IV.3	Keadaan Tempat Tinggal Penduduk Desa Pesaguan.....	59
IV.4	Sarana Pendidikan di Desa Pesaguan	59
IV.5	Sarana Kesehatan Desa Pesaguan.....	60
IV.6	Sarana Ibadah di Desa Pesaguan.....	61
IV.7	Jumlah Aparat Pemerintahan Desa Pesaguan	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
II.1	Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Pesaguan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan	45
IV.1	Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pesaguan	63





Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu-isu di desa memperhatikan prioritas Kebutuhan desa, prioritas pembangunan desa dan prioritas kegiatan desa. Perhatian pemerintah terhadap pembangunan desa semakin besar yang tercermin dari meningkatnya anggaran pembangunan yang mengalir ke desa. Sumber-sumber pendapatan desa tersebut dapat berupa pendapatan asli Desa, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, hibah dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pembangunan desa muncul mulai dari dusun/RW dibawa kedalam Musrenbang Desa sehingga dapat terakomodasi dalam pelaksanaan pembangunan. Isu-isu dalam rencana pembangunan desa yang nanti diolah dalam Musrenbang Desa semestinya murni datang dari aspirasi masyarakat desa itu sendiri. Sehingga dalam regulasi/kebijakan pelaksanaan Musrenbang Desa dapat menjadikan isu-isu yang datang dari masyarakat menjadi prioritas utama dalam rencana pembangunan desa. Isu-isu dalam musrenbang Desa tersebut merupakan masukan yang selaras dengan Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Sebagai negara yang menganut asas desentralisasi, pemerintah negara Republik Indonesia memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa desa mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga mengembang paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional. Undang-Undang desa ini tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tapi halaman depan Indonesia. Selain itu, Undang-undang desa ini mengangkat hak dan kedaulatan desa yang selama ini terpinggirkan karena didudukan pada posisi sub nasional. Padahal, desa pada hakikatnya adalah entitas bangsa yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kurniawan, 2015).

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berbagai program pemerintah pun bermunculan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan

kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan wilayah pedesaan adalah anggaran pembangunan secara khusus yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan wilayah pedesaan yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dalam pasal Pasal 1 ayat 41 menyatakan bahwa: Partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam penelitian Karina (2017:2) menyatakan bahwa:

Peran serta atau partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip otonomi daerah, dan Daerah Kabupaten/Kota harus mampu meningkatkan partisipasi masyarakat. Penyertaan masyarakat sebagai subjek pembangunan adalah suatu upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Masyarakat diberi peluang untuk berperan aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi setiap tahap pembangunan yang diprogramkan. Terlebih apabila kita akan melakukan pendekatan pembangunan dengan semangat lokalitas. Masyarakat lokal dengan pengetahuan serta pengalamannya menjadi modal yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan, karena masyarakat lokal yang mengetahui apa permasalahan yang dihadapi serta potensi yang dimiliki oleh daerahnya.

Dalam kaitannya dengan proses pembangunan, Desa merupakan suatu wilayah yang masih sangat perlu untuk di jadikan sebagai titik dari sebuah pembangunan. Membangun Desa berarti membangun sebagian besar penduduk Indonesia. Hal ini mudah di mengerti karena lebih dari 80% penduduk Indonesia tersebar di desa-desa di seluruh kepulauan Nusantara. Dengan demikian

pembangunan desa harus dijadikan titik sentral pembangunan Nasional. Desa merupakan suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi terendah langsung di bawah kecamatan dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Lahirnya undang-undang tentang desa telah melahirkan semangat baru dalam upaya membangun Indonesia kearah lebih baik. Pengertian Desa menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.

Desa berhak melaksanakan pembangunan, salah satunya yaitu pembangunan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat karena desa mempunyai sarana dan prasarana atau infrastruktur yang layak dan memadai akan cepat berkembang, di banding dengan desa yang belum memiliki infrastruktur yang kurang menunjang pelaksanaan kegiatan masyarakat desa. Kegiatan pembangunan dari segala ukuran keberhasilan tidak terlepas dari kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur yang berkualitas akan menciptakan kemakmuran masyarakat. Hal yang harus dipikirkan pemerintah adalah harus mampu membangun sebuah infrastruktur yang saling terintegrasi antara satu dengan yang lainnya.

Kemudian untuk pelaksanaan pembangunan di desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa. Dimana Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dengan demikian jelaslah bahwa dalam pembangunan desa dibutuhkan partisipasi dari masyarakat desa dalam semua proses pembangunan terutama pada pembangunan fisik desa.

Pemerintah harus terus berupaya mengoptimalkan pembangunan infrastruktur, karena salah satu penilaian tingkat kemakmuran suatu daerah dapat dilihat dari kemajuan pembangunan infrastruktur daerah tersebut. Dalam usaha pembangunan infrastruktur perdesaan, pemerintah menghadapi kendala tidak saja dalam masalah pembiayaan tapi juga penolakan dari masyarakat akibat ketidaksesuaian antara infrastruktur yang dibangun dan yang menjadi kebutuhan mereka, maka pelibatan masyarakat merupakan sebuah cara yang efektif. Dengan partisipasi masyarakat tidak hanya akan menjawab kedua permasalahan tersebut, tapi masih banyak lagi keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak. Kendatipun demikian, mengikutsertakan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam program-program pembangunan tidak semudah apa yang dibayangkan.

Pembangunan melalui partisipasi masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan kajian musyawarah. Musyawarah dilakukan dalam rangka peningkatan aspirasi berupa keinginan dan kebutuhan nyata yang ada dalam masyarakat, peningkatan motivasi

dan peran serta kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, dan peningkatan rasa memiliki pada kelompok masyarakat terhadap program pembangunan yang telah disusun baik melaluo Musrembang di tingkat desa maupun kecamatan.

Agar tercapainya pelaksanaan program pembangunan tersebut, hal yang paling dibutuhkan adalah kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat agar pelaksanaan program pembangunan berjalan dengan baik. Selain partisipasi aktif dari masyarakat ternyata peran pemerintah juga diperlukan untuk mengarahkan, membimbing, mengawasi, dan memberikan anggaran sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap pembangunan pedesaan. Anggaran pembangunan pedesaan secara khusus dicantumkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD).

Tujuan dari pemberian Alokasi Dana Desa adalah sebagai bantuan dana untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa. Namun kenyataannya, mengandalkan dana desa untuk percepatan pembangunan saja tidak cukup, dan harus ditunjang dengan partisipasi masyarakat desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Data dari Kementrian Dalam Negeri Tahun 2016 menyebutkan bahwa total desa yang tersebar di 33 provinsi Indonesia adalah 69.249 desa. Untuk Provinsi Riau sendiri terdapat 1.426 desa. Dari Provinsi Riau tersebut untuk Kabupaten Pelalawan terdapat 106 desa.

Kabupaten Pelalawan mempunyai luas wilayah 13.256,7 Km, sebagian besar wilayah terdiri dari daratan, dan sebagian lainnya kepulauan. Beberapa Pulau Besar yang ada di wilayah Kabupaten Pelalawan diantaranya Pulau Mendul (Penyalai), Pulau Muda, Pulau Serapung, Pulau Lebu, dan Pulau-pulau kecil lainnya. Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan mencapai 280.197 jiwa dengan kepadatan penduduk 12 jiwa/km². Di Kabupaten Pelalawan terdapat 12 Kecamatan, 106 Desa dan 12 Kelurahan. Desa-desa tersebut ada yang terletak di pinggiran Sungai, ada juga di Perkebunan, dan Transmigrasi. Berikut tabel mengenai data Kecamatan di Kabupaten Pelalawan.

Tabel I.1: Data Kecamatan di Kabupaten Pelalawan

No.	Kecamatan	Alamat Kantor/ Web Site/ E-mail	Luas Wilayah (Ha)	Desa	Kelurahan
1	Langgam	Jln. Cendana Langgam	145	7	1
2.	Bandar Sei. Kijang	Jln. M. Thaib Km.34 Sekijang	32.08	5	0
3.	Pangkalan Kerinci	-	19.25	4	3
4.	Bunut	Jln.Pamong Praja No.1 Pkl. Bunut	41.47	9	1
5.	Pelalawan	-	149.6	8	1
6.	Bandar Petalangan	Jln.Bandar Bhakti Praja No. 2 Rwg Empat	37.33	11	0
7.	Pangkalan Kuras	Jln.Pertamina No.53 Sorek Satu	118.5	16	1
8.	Pangkalan Lesung	Jln.Lintas Timur No.1 Pkl. Lesung	50.62	9	1
9.	Ukui	Jl. Lintas Timur Ukui	130.2	11	1
10.	Kuala Kampar	-	80.64	9	1
11.	Kerumutan	Jln. Pamong Praja No. 7 Kerumutan	96.38	9	1
12	Teluk Meranti	Jln. Rambutan No.10 Teluk Meranti	424.6	8	1
Jumlah			1.325.670	106	12

Sumber : Data Olahan, 2018

Dari data table di atas terlihat jumlah Desa di Kabupaten Pelalawan sekitar 106 Desa sedangkan Kelurahan sekitar 12 Kelurahan di Kecamatan Pangkalan Lesung yang menjadi tempat penelitian terdapat 9 Desa 1 Kelurahan. Desa yang menjadi tempat penelitian penulis nantinya ialah desa Pesaguan karena penulis melihat masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan desa padahal suatu pembangunan yang melibatkan masyarakat akan berjalan sesuai yang diharapkan baik dari segi pengawasan maupun Kepedulian masyarakat.

Namun dari hasil observasi penulis melihat kurangnya partisipasi masyarakat di Desa Pesaguan yang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pangkalan Lesung, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu RT di Desa Pesaguan bersama Bapak Rahmat mengatakan kurangnya Partisipasi masyarakat di Desa Pesaguan ini dalam hal pembangunan contohnya saya banyak tokoh-tokoh atau masyarakat yang tidak datang dalam Musrembang di tingkat desa. Padahal Kualitas dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa selalu berbanding lurus dengan keberhasilan desa dalam menciptakan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Untuk itu setiap desa sangat membutuhkan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang handal guna pencapaian penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dan berkualitas.

Bahkan ketika peneliti melakukan observasi awal dengan Ketua BPD Bapak Abu Kosim bahwa perencanaan dalam Pembangunan kurang optimal, itu diakibatkan oleh kurang partisipasi sebagian masyarakat Desa Pesaguan terhadap apa yang di Musyawarakan dalam Musrembangdes. Selain itu juga Ketua BPD Bapak Abu Kosim menyatakan bahwa masih ada sebagian masyarakat yang

beranggapan dalam melakukan perencanaan pembangunan hanya dijalankan oleh Pemerintah saja dan mereka beranggapan itu proyek milik Pemerintah Desa, sehingga mengakibatkan kurang partisipasinya masyarakat. Belum semua masyarakat Desa Pesuguan tahu tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam bidang pembangunan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Desa Pesuguan diketahui APBDes tahun 2016 dan 2017 khususnya pada pembanguan fisik. Adapun data yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel I.2 : Hasil Musrebangdes Pembangunan Fisik Desa Pesuguan Tahun 2016 dan 2017

Tahun	Pembangunan Fisik	Anggaran (Rp)	Keterangan	Sumber Dana
1	2	3	4	5
2016	Pembukaan badan jalan	376.461.000	Terealisasi	Dana SILPA 2015
	Pembangunan gorong-gorong	14.185.000	Terealisasi	Dana SILPA 2015
	Pembuatan Box Culver	68.280.000	Terealisasi	Dana SILPA 2015
	Pengerasan Beton/ Semenisasi	140.828.000	Terealisasi	ADD 2016
	Pengerasan Beton/ Semenisasi	92.948.000	Terealisasi	ADD 2016
	Pengerasan Beton/ Semenisasi	116.224.000	Terealisasi	ADD 2016
	Pembangunan Pagar TK, Mainan TK dan Mobile TK	172.906.000	Terealisasi	DD 2016
	Paving Blok TK	91.639.000	Terealisasi	DD 2016
	Pembukaan Badan Jalan	332.757.000	Terealisasi	DD 2016
	Pembangunan Gorong-gorong	14.185.000	Terealisasi	DD 2016
2017	Pembangunan Poskamling	115.811.500	Terealisasi	ADD 2017
	Pembangunan Jalan Sirtu	386.453.600	Terealisasi	DD 2017
	Pembangunan Rabat Beton	119.662.500	Terealisasi	DD 2017
	Pembangunan Box Culvert	41.312.300	Terealisasi	ADD 2017
	Pembangunan Gorong-gorong	21.434.100	Terealisasi	ADD 2017
	Pembangunan Sumur Bor	344.451.000	Terealisasi	ADD 2017
	Perawatan Gedung Posyandu	14.520.000	Terealisasi	DD 2017

Sumber: Desa Pesuguan, 2018

Data di atas menggambarkan bahwa di Desa Pesaruan telah direncanakan pembangunan fisik dan telah dilaksanakan dengan anggaran berasal dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Silpa (Sisa Anggaran tahun 2015). Dengan adanya perencanaan yang telah dilakukan dan dilaksanakan terlihat bahwa semua pembangunan di Desa Pesaruan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan bersama.

Penulis temukan beberapa fenomena dari pengamatan yang dilakukan di Desa Pesaruan antara lain:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat mengusulkan pembangunan di desa, sehingga pada saat rapat musrenbangdes Desa Pesaruan pada tahun 2018 tidak ada usulan pembangunan yang berasal dari masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh dalam musrenbangdes 2018 yang dihadiri oleh:

Tabel I.2 Daftar Hadir Peserta Musrenbangdes Tahun 2018 Desa Pesaruan

No.	Jabatan	Keterangan
1	Sekretaris Desa dan Kepala Urusan (Kaur)	Hadir
2	Kepala Dusun	Hadir
3	Anggota BPD	Hadir
4	Ketua RW	Hadir
5	Ketua RT	Hadir
6	Anggota LKMD	Hadir

Sumber: APBDes Pesaruan, 2018.

2. Setiap tahunnya terdapat beberapa pembangunan fisik yang berasal dari APBDes Desa Pesaruan seperti semenisasi jalan, box culvert, dan gorong-gorong. Tetapi pembangunan tersebut belum melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya seperti menjadi pekerja.

3. Sedikitnya masyarakat yang ikut terlibat secara langsung dalam setiap kegiatan-kegiatan gotong royong untuk memperlancar pembangunan di Desa Pesaruan.

Dengan pemaparan fenomena di atas maka penulis berpikir perlu untuk mengangkatnya sebagai sebuah kajian ilmiah. Maka judul penelitian yakni: **Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Pesaruan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fenomena-fenomena yang ditemui pada Desa Pesaruan, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian dengan merumuskan masalah penelitian: Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Pesaruan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam Pembangunan di Desa Pesaruan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam Pembangunan di Desa Pesaruan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

2. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang akan dilakukan nantinya, peneliti sangat berharap bahwa hasil penelitian dapat bermanfaat untuk :

- a. Teoritis: Berguna dalam pengembangan pengetahuan kajian ilmu pemerintahan terutama di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
- b. Praktis : Sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintahan Desa Pesaguan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dalam melaksanakan Pembangunan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat.
- c. Akademis: Bisa dijadikan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya dalam pengembangan ilmu pemerintahan.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

a. Ilmu Pemerintahan

Ilmu atau *sains*, merupakan komponen yang terbesar yang diajarkan dalam semua pendidikan. Ilmu adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam. Selanjutnya menurut Siagian dalam Syafiie (1994:13) dapat didefinisikan sebagai suatu obyek ilmiah yang memiliki sekelompok prinsip, dalil, rumus yang melalui percobaan yang sistematis dilakukan berulang kali telah teruji kebenarannya, prinsip-prinsip, dalil-dalil dan rumus-rumus mana dapat diajarkan dan dipelajari.

Menurut Soekanto dalam Syafiie (1994:13) ilmu pengetahuan adalah pengetahuan (*knowledge*) yang tersusun sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana selalu dapat diperiksa dan ditelaah (dikontrol) dengan kritis oleh setiap orang lain yang mengetahuinya.

Ilmu menurut Amsal (2004:111) adalah sebagian dari pengetahuan sehingga setiap ilmu sudah pasti pengetahuan, sebaliknya setiap pengetahuan belum tentu sebagai ilmu kebenaran suatu ilmu dapat dilihat dari Epistemologis, kebenaran ontologis dan kebenaran semantis. Ilmu pengetahuan yang diatur secara sistematis dan langkah-langkah pencapaiannya dipertanggungjawabkan secara teoritis.

Jadi ilmu pengetahuan itu konkrit, sehingga dapat diamati, dipelajari dan diajarkan serta teruji kebenarannya, teratur, bersifat khas atau khusus dalam arti mempunyai metodologi obyek, sistematika dan teori tersendiri. Sedangkan dalam fungsi kerjanya ilmu juga dapat dibedakan atas: ilmu teoritis rasional yaitu ilmu yang memakai cara berfikir dengan sangat dominan, deduktif dan mempergunakan silogisme, misalnya dokmatis hukum. Ilmu empiris praktis adalah ilmu yang cara penganalisaannya induktif saja, misalnya dalam pekerjaan sosial atau dalam mewujudkan kesejahteraan umum dalam masyarakat. Ilmu teoritis empiris adalah ilmu yang memakai cara gabungan berfikir, induktif-deduktif atau sebaliknya deduktif-induktif. Jadi tujuan mempelajari ilmu pemerintahan adalah agar kita dapat memahami teori-teori, bentuk-bentuk dan proses-proses pemerintahan, serta mampu menempatkan diri serta ikut berperan serta dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintahan terutama pemerintahan dalam negeri.

Menurut Ndraha (2011:7) ilmu pemerintahan bertolak dari anggapan dasar bahwa ilmu pemerintahan adalah bagian dari integral ilmu politik, beberapa definisi lainnya bersifat normative. Dari anggapan dasar diatas, untuk sementara, ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-jasa public dan layanan sipil, dalam hubungan pemerintahan. Ilmu pemerintahan mempelajari dari dua sudut, pertama dari sudut bagaimana seharusnya (sehingga dapat diterima oleh yang bersangkutan pada saat dibutuhkan. “Jadi normative, ideal, dassolen), dan kedua dari sudut bagaimana senyatanya (pada saat

dibutuhkan oleh yang bersangkutan”, apakah ia menerima pelayanan yang diharapkan atau tidak, jadi empirik, das sein).

Berdasarkan definisi itu dapat di kontruksikan ruang lingkup Ilmu Pemerintahan, menurut Ndraha (2011:7) ruang lingkup itu terdiri dari:

1. Yang diperintah
2. Tuntutan yang diperintah
3. Pemerintah
4. Kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab pemerintah
5. Hubungan pemerintahan
6. Pemerintah yang bagaimana yang dianggap mampu menggunakan kewenangan, menunaikan kewajiban, dan memenuhi tanggung jawabnya.
7. Bagaimana membentuk pemerintah yang demikian itu
8. Bagaimana pemerintah menggunakan kewenangan, menunaikan kewajiban, dan memenuhi tanggung jawabnya.
9. Bagaimana supaya kinerja pemerintahan sesuai dengan tuntutan yang diperintah dan perubahan zaman.

Menurut Rasyid (1997:14) Apabila dilihat tugas-tugas pokok pemerintahan adalah:

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintah yang sah atau mengancam integritas Negara melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.

4. Melakukan pekerjaan umum dan member pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah , atau yang akan lebih terlaksana.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Menurut Musanef dalam Syafiie (1994:32) ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Suatu ilmu dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur- unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu.
2. Suatu ilmu yang menyelidiki mencari orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai kebulatan yang menyelidiki secara sistematis problema-problema sentralisasi, desentralisasi, koordinasi kedalam dan keluar.
3. Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara pemerintah dan yang diperintah, dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan-pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, dan mengusahakan agar terdapat keserasian pendapat serta daya tindakan yang efektif dan efisien dalam pemerintah.
4. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas-luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi alat yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga diperoleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan Negara.

b. Pemerintah

Budiarjo (2003:21) mengemukakan bahwa pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber kepada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar Negara. Rakyat atau penduduk suatu Negara memiliki tujuan untuk membentuk Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut.

Kemudian menurut Ndraha (2005:76) mengatakan fungsi Negara terbagi dua, yaitu *primer* dan *sekunder*. Dimana fungsi *primer* yaitu fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi pihak yang diperintah.

Artinya fungsi primer tidak pernah berkurang dengan meningkatnya kondisi ekonomi, politik, dan sosial masyarakat. Pemerintah berfungsi primer sebagai provider jasa public yang tidak diprivatisasikan dan layanan sipil termasuk layanan birokrasi. Dan fungsi *sekunder* adalah fungsi yang berhubungan negative dengan kondisi ekonomi, politik dan sosial yang diperintah, dalam artian semakin tinggi taraf hidup semakin kuat bargaining position dan semakin interaktif masyarakat yang diperintah, semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah.

Organisasi Pemerintah menurut Mahfud (2001:66) adalah: dalam arti luas pemerintah meliputi organ kekuasaan didalam Negara yaitu legislative, eksekutif, dan yudikatif. Bahkan dalam arti luas ini pemerintah diartikan sebagai pelaksanaan tugas seluruh badan-badan lembaga-lembaga dan petugas-petugas disertai wewenang untuk mencapai tujuan Negara.

c. Pemerintahan

Menurut Syafie (1994:61) Pemerintahan berasal dari kata “perintah” yang setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah, dan ketika ditambah akhiran “an” menjadi pemerintahan, dalam hal ini perbedaan antara “pemerintah” dengan “pemerintahan” adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintahan berarti perihal atau hal ikhwal pemerintahan itu sendiri.

Pemerintahan pada awalnya dibentuk untuk menghindari keadaan dimana sebuah wilayah yang dihuni oleh manusia mengalami kekacauan, menurut Max Weber dalam Labolo (2006:71) menyimpulkan bahwa pemerintah tidak lain merupakan apa pun yang berhasil menopang klain bahwa dialah yang secara

eksklusif berhak menggunakan kekuatan fisik untuk memaksakan aturan-aturannya dalam wilayah tertentu.

Selanjutnya menurut Mac Iver dalam Labolo (2006:18) pemerintahan sebagai sebuah organisasi dari kelompok orang yang memiliki kekuasaan, dimana melalui kekuasaan tadi manusia dapat diperintah.

Ndraha (2005:36) mengatakan Pemerintahan adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi melindungi atau memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang disebut pemerintah adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalisasi, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan bangsa dari segala aspek. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria diatas dan telah menjadi salah satu fungsi pemerintah daerah meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Dengan begitu luas dan kompleknya tugas dan fungsi pemerintahan, meyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab yang sangat besar. Untuk mengemban tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan intitusi yang kuat yang didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat dan pemerintahan. Langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah,

mengingat dimasa mendatang perubahan-perubahan yang terjadi didalam masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam hubungan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Bratakusmah (2001:1) mengatakan Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan hak dan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Karena itu, Undang-undang Dasar 1945, pada pasal 18 antara lain menyatakan bahwa Daerah Indonesia terbagi atas Daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan Undang-undang.

Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dan disusun Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang berwenang mengtur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berlandaskan aspirasi masyarakat. Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter, dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya. Serta dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat, pembangunan, serta pelayanan publik, maka pemerintah mutlak perlu menyelenggarakan pemerintahan yang baik dengan melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintah yang mampu menciptakan perubahan serta kemajuan masyarakat (rakyat). Untuk itu, dalam menyelenggarakan pemerintahan

diperlukan asas-asas yang menjadi pedoman bagi setiap aparatur pemerintahan tersebut.

Ndraha (2011:680) disebutkan bahwa pemerintahan juga merupakan kegiatan lembaga-lembaga publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara.. Nilai pemerintahan (jasa public dan layanan civil) diidentifikasi *providing*-nya disebut pemerintahan, dan yang menjalankan pemerintahan (*provider*) disebut pemerintah.

Pemerintahan sebagai organisasi terbesar harus mewadahi seluruh lapisan masyarakat dengan ruang lingkup Negara. Pemerintahan memiliki kewenangan yang legitimate dibidang politik, administrasi, pembangunan dan hukum secara terlembaga, sehingga pemerintah mempunyai kewajiban melindungi warganya, dan melayani kebutuhannya, Sebaliknya pemerintah berhak pula memungut pajak untuk pendanaan, serta menjatuhkan hukuman sebagai sanksi penegakan peraturan.

Agar keterlaksanaan tugas-tugas pemerintah dapat terselenggara baik, maka perlu diperhatikan asas-asas yang menjadi landasan dan pedoman pengaturannya, meliputi:

1. Didasarkan kepada kebijaksanaan yang berlaku
2. Kejelasan wewenang, tugas, dan tanggung jawab setiap aparatur yang terlibat.
3. Prinsip koordinasi
4. Tertulis
5. Dikomunikasikan kepada semua pihak yang berkepentingan

6. Kesederhanaan/ tidak berbelit-belit. (Kansil 2010:189)

Dengan demikian jelaslah bahwa agar ketatalaksanaan tugas pemerintahan dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan beberapa landasan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti adanya kebijakan, kewenangan, tugas dan fungsi, koordinasi, serta adanya bukti tertulis sebuah negara.

d. Fungsi Pemerintahan

Pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradig baru pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan.

Munaf (2016:147) mengatakan Proses pemerintahan dalam suatu Negara sangat bergantung pada bentuk pemerintahan Negara yang bersangkutan sehingga berdampak pada penyusunan dan pelaksanaan Hukum administrasi Negara pada Negara tersebut.

Menurut Rasyid (2002:29) tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat sehingga setiap warga dapat menjalani kehidupan secara tenang, tentram dan damai. Pemerintahan tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri tetapi pemerintah dituntut untuk mampu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang dapat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya.

Secara umum fungsi pemerintahan menurut Azhari (2002:14-16) mencakup dua fungsi pokok yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yakni:

1. Fungsi Primer

Fungsi Primer merupakan fungsi pemerintah yang berjalan terus-menerus dan memiliki hubungan positif dengan kondisi masyarakat yang diperintah, maksudnya adalah fungsi primer dijalankan secara konsisten oleh pemerintah, tidak terpengaruh oleh kondisi apapun, tidak berkurang dan justru semakin meningkat jika kondisi masyarakat yang diperintah meningkat. Fungsi primer dibedakan menjadi dua :

a. Fungsi Pelayanan

Fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disemua sektor. Masyarakat tak akan dapat berdiri sendiri memenuhi kebutuhan tanpa adanya pemerintah yang memberikan pelayanan. Ini merupakan fungsi yang bersifat umum dan dilakukan oleh seluruh Negara didunia. Kualitas pelayanan (*service quality*) diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan masyarakat serta ketetapan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan masyarakat.

b. Fungsi Pengaturan

Pemerintah memiliki fungsi pengaturan (*regulating*) untuk mengatur seluruh sektor dengan kebijakan-kebijakan dalam bentuk Undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan lainnya. Maksud dari fungsi ini adalah agar stabilitas Negara terjaga dan pertumbuhan Negara sesuai yang diinginkan.

2. Fungsi Skunder

Fungsi skunder merupakan fungsi yang berbanding terbalik dengan kondisi dan situasi dimasyarakat. Maksudnya adalah semakin tinggi taraf hidup masyarakat, maka semakin tinggi *bargaining position*, tetapi semakin integrative yang diperintah, maka fungsi skunder pemerintah berkurang atau turun. Fungsi skunder dibedakan menjadi :

a. Fungsi Pembangunan

Fungsi pembangunan dijalankan apabila kondisi masyarakat melemah dan pembangunan akan dikontrol ketika kondisi masyarakat membaik (menuju taraf yang lebih sejahtera). Negara-negara terbelakang dan berkembang menjalankan fungsi ini lebih gencar daripada Negara maju.

b. Fungsi Pemberdayaan

Fungsi ini dijalankan jika masyarakat tidak mempunyai skill dan kemampuan untuk bisa keluar dari *comfort zone* atau zona aman. Contohnya masyarakat bodoh, miskin, tertindas dan sebagainya. Pemerintah wajib mampu membawa masyarakat keluar dari zona ini dengan cara melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan dimaksud agar dapat mengeluarkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat

sehingga tidak menjadi beban pemerintah. Pemberdayaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM atau masyarakat. Ketergantungan terhadap pemerintahan akan semakin berkurang dengan pemberdayaan masyarakat. Sehingga hal ini akan mempermudah pemerintah mencapai tujuan Negara.

e. Konsep Manajemen Pemerintahan

Manajemen pemerintahan menurut Supriyanto (2009:24) adalah suatu proses kegiatan melakukan “tata kelola” atau pengelolaan pemerintah oleh penguasa atau penyelenggara pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Memandang manajemen pemerintah sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan Negara dengan menggunakan berbagai sumber yang dikuasai oleh Negara. Inti manajemen pemerintahan, terletak pada proses penggerakan untuk mencapai tujuan Negara, dimana terkait erat apa yang kita kenal dengan fungsi kepanmongprajaan.

Ndraha (2011: 158) mendefinisikan manajemen pemerintahan terlihat melalui ruang lingkup materi pokok kurikulumnya:

- a. Asas dan system pemertintahan
- b. Hukum tata pemerintahan
- c. Ekologi pemerintahan
- d. Filsafat dan Etika Pemerintahan
- e. Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan

Berdasarkan uraian pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen pemerintahan adalah suatu kegiatan atau pengelolaan pemerintahan

yang dilakukan oleh penguasa dengan adanya tujuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Fungsi manajemen pemerintahan menurut Supriyanto (2009:41) dapat dikategorikan antara lain sebagai berikut: manajemen pemerintahan berarti membuat keputusan keputusan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring atau evaluasi tentang tata kelola pemerintah, baik yang dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Manajemen pemerintahan berarti membuat menetapkan kebijakan-kebijakan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dan penguasa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Ndraha (2011:160) mengatakan ruang lingkup manajemen pemerintahan terlihat melalui fungsi-fungsi manajemen:

1. Perencanaan pemerintahan
2. Pengorganisasian sumber-sumber pemerintah
3. Penggunaan sumber-sumber pemerintahan
4. Kontrol pemerintahan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen pemerintahan memiliki fungsi dasar terhadap kegiatan pemerintahan atau kegiatan Negara, dan mempunyai pengaruh sangat besar terhadap kegiatan warga Negara khususnya dalam bidang administrasi, ekonomi/keuangan, social dan tata kelola pemerintahan.

2. Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa

atau *village* yang diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town*“. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa menurut Widjaja (2011:3) adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun dari pemerintahan daerah untuk melaksanakan pemerintahan tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam pengertian di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan *self community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.

Dengan demikian tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil

guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

3. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Hampir seluruh Desa di Indonesia mempunyai tata kehidupan yang sama yaitu memiliki sifat otonom dalam arti mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri dengan kekuatan atau kemampuan sendiri. Penyelenggaraan pemerintahan Desa merupakan subsistem dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Nasional. Sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Penyelenggaraan pemerintahan Desa diatur didalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat di dalam pasal 23 dan pasal 24 yang bunyinya adalah sebagai berikut:

Pasal 23 : “ Pemerintahan Desa di selenggarakan oleh pemerintah Desa”

Pasal 24 : “ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas

- a. Kepastian hukum.
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Tertib kepentingan umum.
- d. Keterbukaan.
- e. Proporsionalitas.
- f. Akuntabilitas.
- g. Efektivitas dan efisiensi.
- h. Kearifan lokal.
- i. Keberagaman. dan
- j. Partisipatif.

Adapun penyelenggara pemerintahan di dalam pemerinah Desa adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa

Pemerintah Desa sebagai alat pemerintah ialah satuan organisasi terendah

pemerintah (RI) yang berdasarkan asas dekonsentrasi ditempatkan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada pemerintah wilayah Kecamatan yang bersangkutan. Pemerintah Desa diatur didalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bunyinya: “Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain”.

Selanjutnya di dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga disebutkan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (Pasal 26 Ayat 1). Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa (Pasal 34 Ayat 1), pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten (Pasal 31 Ayat 1). Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, jadi di dalam menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa setiap Daerah Kabupaten/Kota bisa berbeda-beda, tetapi tidak bertentangan dengan Perundang-undangan yang mengatur di atasnya. Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan (Pasal 39 Ayat 1). Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut (Pasal 39 Ayat 2).

Di dalam menjalankan fungsinya sebagai kepala pemerintahan di Desa Kepala Desa memiliki wewenang, hak dan kewajiban Kepala Desa. Adapun hal

tersebut diatur di dalam Pasal 26 Ayat 2 Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bunyinya: “ Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. Menetapkan peraturan desa;
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- n. Mewakili desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdapat di dalam Pasal 26 Ayat 3 yang bunyinya sebagai berikut: “dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Sedangkan kewajiban Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diatur di dalam Pasal 26 Ayat 4 yang bunyinya: “dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia, dan bhineka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel; transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan desa;
- h. Penyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. Mengelola keuangan dan aset desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat.

b. Perangkat Desa

Selain Kepala Desa penyelenggaraan pemerintahan Desa juga dilaksanakan oleh Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan tugasnya. Perangkat Desa diatur juga di dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, perangkat Desa terdiri dari Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis (Pasal 48). Perangkat Desa

sebagaimana dimaksud tersebut mempunyai tugas untuk membantu Kepala Desa di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

4. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah meningkatnya kemampuan (pemberdayaan) setiap orang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk jangka yang lebih lama. Keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan sangat menentukan dalam rangka keberhasilan pencapaian tujuan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan, keterlibatan dan kebersamaan warga masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu baik langsung maupun tidak langsung yang didasari oleh kesadaran masyarakat itu sendiri bukan dengan paksaan dari pihak-pihak tertentu. Jadi partisipasi itu artinya pelibatan diri dari semua pihak yang berkepentingan (pemerintah, swasta dan masyarakat) pada suatu tekad yang menjadi kesepakatan bersama.

Menurut Adisasmita (2013:78) partisipasi masyarakat adalah keterlibatan anggota Masyarakat dalam pembangunan meliputi kegiatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan yang dikerjakan oleh masyarakat lokal.

Selanjutnya Adisasmita menjelaskan bahwa pendekatan partisipatif mengajak masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan program pembangunan perdesaan karena mereka dianggap paling mengetahui keadaan lingkungan sosial ekonomi masyarakat, dengan demikian mereka mampu

merumuskan solusi mengatasi masalah yang dihadapi, mampu menentukan prioritas program pembangunan. Pendekatan partisipatif juga mendorong tumbuhnya kepercayaan diri, mempunyai kekuatan sendiri, dan memiliki martabat yang mandiri, sehingga terdorong untuk menghilangkan sebagian besar ketergantungan dari pihak luar (Adisasmita, 2013: 91).

Kramer dan Arnsten dalam Tjokromidjojo dalam Rohman (2009:48-49) membagi partisipasi menjadi 3 tahapan, yaitu:

1. Partisipasi atau Keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah.
2. Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
3. Keterlibatan dalam memetik dan memanfaatkan pembangunan secara berkeadilan.

Menurut Mardikanto dkk (2013:81) partisipasi merupakan keikutsertaan dan keterlibatan seseorang atau sekelompok masyarakat secara aktif dalam suatu kegiatan, selanjutnya Yadav dalam Mardikanto dkk (2013:82) mengemukakan ada empat macam kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat didalam kegiatan pembangunan, yaitu:

- a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan.
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan.
- c. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan.
- d. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan.

Berdasarkan kutipan tersebut diatas memberikan gambaran bahwa partisipasi cenderung diarahkan keterlibatan secara aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan di Desa meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program atau proyek pembangunan yang dikerjakan dalam masyarakat lokal.

Sanof dalam Indrawijaya dkk (2011:61) menyebutkan bahwa partisipasi merupakan konsep yang sangat umum yang meliputi berbagai bentuk pengambilan keputusan oleh sejumlah kelompok yang terlibat. Sedangkan tujuan dari partisipasi menurut Sanof dalam Indrawijaya dkk (2011:62) mengatakan bahwa tujuan utama dari peran serta masyarakat adalah:

1. Melibatkan masyarakat dalam mendesain proses pengambilan keputusan dan, sebagai hasilnya, meningkatkan kepercayaan mereka, sehingga mereka dapat menerima keputusan dan menggunakan dalam sistem yang telah ada ketika mereka menghadapi suatu masalah.
2. Menyalurkan suara masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan guna meningkatkan (kualitas) dari perencanaan dan keputusan.
3. Meningkatkan rasa kebersamaan (*sense of community*) dengan mengajak masyarakat untuk mencapai tujuan bersama.

Jeff dan Shah (1998: 67) mengatakan *good governance* digunakan untuk melihat partisipasi melalui : Tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah, tingkat kuantitas dan kualitas masukan (kritik dan saran) untuk pembangunan daerah dan

terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan.

Berdasarkan teori diatas dengan memandang arti pentingnya masalah partisipasi peran serta dan keikutsertaan masyarakat atau sumber potensi manusia dalam pembangunan, partisipasi masyarakat juga dalam pembangunan merupakan kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, dan membiaya pembangunan. Pembangunan tidak akan lancar tanpa adanya ikutserta masyarakat secara aktif dalam pembangunan di tempat itu sendiri sehingga pembangunan bisa berjalan sesuai dengan diharapkan.

Untuk mempermudah dalam menganalisis, maka penulis akan menjelaskan tentang operasional variabel dari konsep penelitian yang digunakan sebagai landasan tujuan agar sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun konsep Teori yang dipakai sebagai indikator adalah menurut Sufian (2003:289) dalam Welasari (2016) mengatakan ada empat langkah partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu:

- a. Sumbangan pemikiran masyarakat dalam pengambilan keputusan.
- b. Sumbangan tenaga masyarakat dalam kegiatan gotong royong.
- c. Sumbangan dana dalam swadaya masyarakat.
- d. Memelihara hasil-hasil pembangunan.

5. Konsep Pembangunan

Pada hakekatnya, pengertian pembangunan secara umum pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para

ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Tjokrowinoto, Moejiarto. 2007:15), untuk lebih jelasnya berikut ini disajikan pengertian pembangunan menurut beberapa ahli.

Siagian (2008:21) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).

Pembangunan yang langsung tertuju kepada masyarakat telah dimulai pada tahun 1950-an dan 1960-an, dimana di seluruh dunia muncul dua macam pendekatan dalam pembangunan perdesaan, yaitu pendidikan penyuluhan (*extention education*) dan pembangunan masyarakat (*community development*). Di tahun 1966 Joseph Di Franco membandingkan kedua macam pendekatan tersebut secara menyeluruh berdasarkan tujuan, proses, bentuk organisasi dan prinsip-prinsipnya. Kesimpulannya adalah terdapat lebih banyak persamaannya dibandingkan perbedaannya. Hal tersebut disebabkan karena kedua pendekatan menginginkan perubahan perilaku dalam perilaku individu, pengembangan masyarakat secara langsung berkewajiban memajukan pelayanan pemerintah lokal (daerah) juga berkewajiban memajukan organisasi sosial atau kelompok masyarakat (Daldjoeni, 2014:119).

Pada dekade tujuh puluhan timbul perubahan pendekatan terhadap pembangunan. Siagian (2008:127), mendefinisikan pembangunan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam mempengaruhi masa depannya. Ada lima implikasi dari definisi tersebut, yaitu:

- a. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu maupun kelompok.
- b. Pembangunan berarti mendorong timbulnya kebersamaan, pemerataan dan kesejahteraan.
- c. Pembangunan berarti mendorong dan menaruh kepercayaan untuk membimbing dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan memutuskan.
- d. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan Negara yang satu dengan Negara lain dan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan dihormati.

Pembangunan secara umum identik dengan proses perubahan yang direncanakan, atau perbaikan kondisi menuju kearah yang lebih baik. Dapat dikatakan Pembangunan adalah ibadah. Kalau pembangunan hanya pembangunan fisik dan tidak berdasarkan keadilan dan cinta serta ibadah, pembangunan tidak akan berkelanjutan. Menurut Suyono (2013:41) pembangunan adalah sebuah upaya mencapai kemajuan bagi umat manusia.

Menurut Adimihardja (2004:34) Pembangunan merupakan tugas dan tanggung jawab dari seluruh masyarakat. Dengan demikian pembangunan akan

berhasil apabila melibatkan semua golongan dan lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan disamping bantuan ataupun prakarsa dari pemerintah.

Menurut Saul M. Katz dalam Indrawijaya (2011:34) mendefinisikan pembangunan sebagai perubahan yang berlangsung secara luas dalam masyarakat dan bukan sekedar pada sektor ekonomi saja melainkan sektor lainnya seperti perubahan pendapatan perkapita atau perubahan pada grafik tenaga kerja dan lainnya, sedangkan menurut Indrawijaya (2011:34-35) pembangunan merupakan rangkaian usaha perubahan dan pertumbuhan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintahan menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa, gabungan kedua pengertian tersebut mengandung beberapa pokok pikiran sebagai berikut:

1. Pembangunan merupakan suatu proses. Oleh karena itu, harus dilaksanakan secara terus menerus, berkesinambungan, pentahapan, jangka waktu, biaya, dan hasil tertentu hal yang diharapkan.
2. Pembangunan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan merupakan hasil pemikiran sampai pada tingkat rasionalitas tertentu.
3. Pembangunan dilaksanakan secara berencana.
4. Pembangunan mengarah pada modernitas dan bertujuan untuk menemukan cara hidup yang lebih baik dari sebelumnya, lebih maju, serta dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek.

5. Pembangunan mempunyai tujuan yang bersifat multidimensional, meliputi berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara, terutama aspek politik, ekonomi, sosial-budaya, serta pertahanan dan keamanan.
6. Pembangunan ditujukan untuk membina bangsa. Secara umum, administrasi pembangunan diartikan sebagai bidang studi yang mempelajari sistem administrasi negara di negara yang sedang membangun serta upaya untuk meningkatkan kemampuannya.

6. Pembangunan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang mekanisme tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk didalamnya pembangunan Desa. Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan terkecil dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan NKRI. Bagi Indonesia, penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkualitas berpotensi mendorong kesejahteraan masyarakat Desa sekaligus meningkatkan kualitas hidup di Desa. Melalui implementasi Undang-undang ini diharapkan pembangunan di pedesaan tidak hanya akan lebih merata tetapi juga lebih partisipatif, sesuai dengan potensi ekonomi dan lebih berkeadilan.

Kehadiran undang-undang tentang Desa sebagai landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan Desa sekaligus cetak biru pembangunan di Desa merupakan catatan bersejarah dalam agenda percepatan pembangunan Nasional. Undang-undang Desa ini juga merupakan momentum percepatan pembangunan di Desa di seluruh wilayah Indonesia. Amanat undang-undang Desa yang bersifat mandatory menitikberatkan pada tata kelola penyelenggaraan pemerintahan Desa,

pengelolaan asset dan keuangan desa, pembangunan kawasan desa, kewenangan Desa dan perangkat Desa.

Dengan undang-undang Desa ini, penyelenggaraan pemerintahan Desa diharapkan dapat mengelola wilayahnya secara mandiri termasuk didalamnya pengelolaan aset, keuangan dan pendapatan desa. Untuk memberi insentif bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa, Undang-undang desa ini memberikan jaminan penghasilan dan sejumlah tunjangan bagi kepala Desa yang bertugas memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Beberapa tujuan pemerintahan Desa dalam undang-undang ini antara lain tertuang dalam pasal 4 yakni; Membentuk pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggungjawab, meningkatkan perwujudan kesejahteraan umum, memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan Nasional, dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga mengatur tentang pengelolaan keuangan aset dan aset Desa. Pertama, pengelolaan keuangan Desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan bertanggungjawab. Untuk menopang penyelenggaraan pemerintahan Desa khususnya terkait anggaran dan belanja pemerintahan Desa, maka salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari alokasi belanja pusat dengan memanfaatkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan (Pasal 72 ayat 2). Selain itu dalam undang-undang ini juga dialokasikan perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota (pasal 72 ayat 3 dan 4). Kedua pada pasal 76 dan 77. Desa diberi kewenangan untuk mengelola asset yang berada diwilayahnya dan dicatat sebagai kekayaan Desa secara

teknis, pengelolaan keuangan dan asset Desa akan dituangkan lebih rinci dalam peraturan pemerintahan yang seang disiapkan saat ini.

Menurut Sondang (2011:187) tujuan pembangunan masyarakat desa adalah meninggikan taraf penghidupan masyarakat desa dengan jalan melaksanakan pembangunan yang integral dari masyarakat desa, berdasarkan asas kekuatan sendiri serta asas pemufakatan bersama anggota-anggota masyarakat desa dengan bimbingan serta bantuan alat-alat pemerintah yang bertindak sebagai suatu keseluruhan dalam rangka kebijaksanaan umum yang sama.

Pembangunan desa ditujukan untuk segenap masyarakat, dengan demikian pelaksanaannya menjadi tanggungjawab pemerintah dan masyarakat desa. Pembangunan desa bukanlah berfokus dalam satu bidang saja, akan tetapi harus seimbang, serasi dan mencakup segala bidang. Jelasnya dikatakan bahwa keseluruhan kegiatan pembangunan yang berlangsung dipedesaan dan meliputi aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong (Kepres No.21/1989:26 tentang Pembangunan Masyarakat Desa).

Dari beberapa pendekatan di atas pelaksanaan pembagunan desa dapat dikemukakan:

- a. Pembangunan desa yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya adalah suatu pembangunan akan langsung menyentuh kebutuhan sebahagian besar rakyat Indonesia, diamana lebih dari 80% penduduk bermukim di pedesaan.

- b. Pembangunan desa mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat desa, dan terdiri atas sektor dan program yang saling berkaitan yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan bantuan dan bimbingan pemerintah melalui berbagai departemen dan non tanggung jawab masing-masing.
- c. Pembangunan desa mempunyai makna yang lebih hakiki bagi masyarakat Indonesia karena dalam realisasi fisiknya justru bersifat menyeluruh ke pedesaan dan menyebar luas keseluruh pelosok serta dengan menggali segala potensi dengan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk memadukannya.
- d. Pembangunan desa mempunyai arti yang sangat strategis dalam rangka pembangunan nasional, karena desa beserta masyarakatnya merupakan landasan atau barisan kekuatan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Ini dapat diartikan sebagai titik sentral dari pembangunan nasional, karena pembangunan desa merupakan pembangunan yang langsung bersangkutan dengan masyarakat yang berada dipedesaan. Semua jenis pembangunan, baik pembangunan sektoral, pembangunan regional maupun pembangunan khusus (inpres), semuanya darahkan kepedesaan.

Dengan melihat pendekatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh warga desa maka pembangunan desa dapat dilihat sebagai suatu proses dan metode. Dikatakan sebagai proses karena dapat memperlihatkan jalannya proses perubahan yang berlangsung dari cara tradisional kearah yang lebih maju dan lebih

menekankan kepada aspek perubahan yang terjadi pada masyarakat. Dan sebagai metode berarti bahwa pembangunan desa akan mengusahakan agar masyarakat berkemampuan dan bersumber-sumber mereka miliki.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pasal 121 ayat (5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan sumber referensi dalam penelitian ini adalah:

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Tahun	Judul	Konsep Teori
1	2	3	4
1	Asep Nurwanda 2018	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik (Studi Analisis Kebijakan Pemerintah Desa)	Sastropetro (1986:16) mengemukakan dimensi partisipasi masyarakat terdiri dari : 1. Pikiran (<i>Psychological Participation</i>); 2. Tenaga (<i>Physical Participation</i>); 3. Keahlian (<i>Participation With Skill</i>); 4. Barang (<i>Material Participation</i>); 5. Uang (<i>Money Participation</i>).
2	Aan Suratno, 2017	Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Pada Desa Pulau Pandan Kecamatan	Partisipasi masyarakat desa: 1. Partisipasi inisiasi (<i>Inisiation Participation</i>) 2. Partisipasi legitimasi (<i>Legitimation</i>

1	2	3	4
		Limun Kabupaten Sarolangun)	<i>Participation</i>) 3. Partisipasi eksekusi (<i>Execution Participation</i>)
3	Mustika Natsir, 2016	Analisis Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Di Lembang Bangkelekila, Kecamatan Bangkelekila, Kabupaten Toraja Utara	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa: 1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Pemantauan dan Pengawasan
4	Welasari dan Ardiensyah (2015)	Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Makeruh Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis	Sufian (2003) mengungkapkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dilihat dari: 1. Sumbangan pemikiran masyarakat dalam pengambilan keputusan. 2. Sumbangan tenaga masyarakat dalam kegiatan gotong royong. 3. Sumbangan dana dalam swadaya masyarakat. dan 4. Memelihara hasil-hasil pembangunan.

Penelitian terdahulu yang telah dipaparkan pada tabel di atas, semuanya meneliti mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dimana dari sumber penelitian terdahulu di atas terdapat beberapa persamaan yakni terletak dari segi sama-sama membahas permasalahan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sementara perbedaan terletak dari masalah lapangan yang berbeda dan konsep teori yang digunakan berbeda. Dengan demikian penelitian ini termasuk dalam penelitian lanjutan dari penelitian-penelitian sebelumnya.


C. Kerangka Pikir

Lahirnya undang-undang tentang desa telah melahirkan semangat baru dalam upaya membangun Indonesia kearah lebih baik. Pengertian Desa menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.

Desa berhak melaksanakan pembangunan, salah satunya yaitu pembangunan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat karena desa mempunyai sarana dan prasarana atau infrastruktur yang layak dan memadai akan cepat berkembang, di banding dengan desa yang belum memiliki infrastruktur yang kurang menunjang pelaksanaan kegiatan masyarakat desa. Kegiatan pembangunan dari segala ukuran keberhasilan tidak terlepas dari kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat.

Untuk lebih jelasnya mengenai kerangka pikir dalam penelitian ini dapat disajikan dalam bentuk skema berikut:

Gambar II.1. Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Pesaguan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan



Sumber: Olahan Penelitian, 2018.

D. Konsep Operasional

Penelitian ini diuraikan konsep operasional untuk menghindari kesalahpahaman dalam penfasiran istilah penelitian yang digunakan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penelitian ini desa adalah Desa Pesaguan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

2. Masyarakat desa adalah sekumpulan orang yang mendiami atau bertempat tinggal atas dasar kebersamaan dalam sebuah perkumpulan yang sah disebut desa.
3. Partisipasi adalah keikutsertaan, keterlibatan, dan kebersamaan sekelompok masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu baik langsung maupun tidak langsung.
4. Pembangunan adalah proses perubahan yang dilakukan secara terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik dari sebelumnya.
5. Partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan adalah keikutsertaan masyarakat proses pembangunan langsung maupun tidak langsung di desa tanpa meminta imbalan dengan dasar kesukarelaan untuk kemajuan dan kemakmuran lingkungan tempat tinggalnya.
6. Indikator partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan ditetapkan yakni:
 - a. Tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam penelitian ini adalah bantuan-bantuan langsung yang diserahkan masyarakat dalam bentuk sumbangan dana pada proses pembangunan berupa sumbangan tidak mengikat dari masyarakat, iuran bersama dari masyarakat.
 - b. Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan dalam penelitian ini merupakan aksi langsung yang diikuti masyarakat pada pelaksanaan pembangunan, yakni berupa keikutsertaan secara langsung bergotong royong dan ikutserta memobilisasi masyarakat.
 - c. Tingkat kuantitas dan kualitas masukan (kritik dan saran) untuk pembangunan dalam penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam

keikutsertaan pada pengambilan keputusan pembangunan di desa dengan bentuk mengusulkan pembangunan, menyepakati atau menyetujui pembangunan.

- d. Terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan dalam penelitian adalah keterlibatan masyarakat secara langsung menjaga hasil pembangunan agar manfaat dari pembangunan yang telah dilaksanakan dapat bertahan lama dalam bentuk ikut serta merawat pembangunan, ikut serta menjaga pembangunan dari tangan-tangan tidak bertanggungjawab, dan ikut serta membuat rambu-rambu atas pembangunan yang telah dilaksanakan.

E. Operasional Variabel

Operasional variabel penelitian yang ditetapkan dalam penelitian ini dilandasi dari konsep operasi yang kemudian dioperasionalkan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel II.2 Operasional Variabel Penelitian Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Pesaruan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian
1	2	3	4
Partisipasi Masyarakat Adalah keterlibatan anggota Masyarakat	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Pesaruan	1. Tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah	a. Sumbangan dana yang tidak mengikat dari masyarakat b. Adanya iuran bersama dari masyarakat untuk pembangunan

1	2	3	4
dalam pembangunan meliputi kegiatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan yang dikerjakan oleh masyarakat lokal. (Adisasmita, 2013:78)	Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan	2. Sumbangan tenaga masyarakat dalam kegiatan gotong royong.	<ul style="list-style-type: none"> a. Keikutsertaan secara langsung bergotong royong b. Ikutserta memobilisasi masyarakat untuk bergotong royong
		3. Tingkat kuantitas dan kualitas masukan (kritik dan saran) untuk pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengusulkan jenis pembangunan b. Mengusulkan bentuk pembangunan c. Menyepakati atau menyetujui pembangunan
	4. Terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> a. Ikut serta merawat pembangunan, b. Ikut serta menjaga pembangunan dari tangan-tangan tidak bertanggungjawab c. Ikut serta membuat rambu-rambu atas pembangunan yang telah dilaksanakan 	

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Sugiyono (2016: 9) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dan peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan serta menafsirkan fenomena berdasarkan keadaan lapangan dan dideskripsikan dalam bentuk katakata dan bahasa. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan dan memperoleh pemahaman menyeluruh dan mendalam mengenai partisipasi masyarakat di Desa Pesaruan dalam pembangunan.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian pada Desa Pesaruan dikarenakan karena penulis menemukan ada beberapa fenomena yang mengindikasikan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan

yakni pada mulai dari proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan pembangunan di desa, sehingga pembangunan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat desa.

C. Informan Penelitian

Sehubung dengan permasalahan penelitian di atas, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Ketua BPD, Kepala Dusun, dan Ketua LKMD, Tokoh Masyarakat, Masyarakat Desa Pesaguan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

Tabel III.1 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Desa Pesaguan	1 orang
2	Ketua BPD Pesaguan	1 orang
3	Ketua LKMD	1 orang
4	Kepala Dusun	3 orang
5	Tokoh Masyarakat	1 orang
6	Masyarakat Desa Pesaguan	3 orang
	Jumlah	10 orang

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2019

D. Teknik Penetapan Informan Penelitian

Dalam memilih dan menentukan informan sebagai narasumber dalam penelitian ini harus sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan penulis. Informan haruslah pihak yang memiliki informasi yang memadai dan relevan dengan masalah pokok penelitian.

Pemilihan informan sebagai sumber data penelitian menggunakan teknik *snowball sampling*. Menurut Sugiyono (2016: 97) *snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar.

Dengan teknik penarikan sampel ini diharapkan mampu menjawab rumusan masalah penelitian mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Pesaguan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

Dengan demikian, informan yang penulis tetapkan dalam penelitian ini yakni Kepala Desa, Ketua BPD, Kepala Dusun, dan Ketua LKMD, Tokoh Masyarakat, Masyarakat Desa Pesaguan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. dengan mempertimbangkan kebutuhan informasi yang diperlukan untuk menjawab tujuan dari penelitian ini, sehingga dengan menetapkan informan di atas mampu menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

E. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dalam hal ini adalah Kepala Desa, Ketua BPD, Kepala Dusun, dan Ketua LKMD, Tokoh Masyarakat, Masyarakat Desa Pesaguan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. Adapun data primer tersebut adalah: identitas responden, indikator sumbangan pemikiran dalam pengambilan keputusan, sumbangan tenaga masyarakat dalam kegiatan gotong royong, sumbangan dana dalam swadaya masyarakat, memelihara hasil-hasil pembangunan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data dari pihak yang kedua yang berupa keterangan-keterangan yang relevan yang dapat menunjang objek penelitian ini meliputi:

1. Keadaan geografis lokasi penelitian.
2. Struktur organisasi Pemerintah Desa

3. Keadaan Pembangunan di Desa
4. Data pendukung lainnya

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi lapangan, yaitu dengan melakukan penelitian langsung, yang dilakukan dengan cara:

- a. Observasi yaitu pengumpulan data faktual terhadap masalah-masalah yang dihadapi berkaitan dengan penelitian, dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek studi yang telah ditetapkan. Dimana observasi dilaksanakan untuk melihat aktivitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Pesaruan.
- b. Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan responden yang mengacu pada pedoman wawancara yang telah ditetapkan. Wawancara dilaksanakan dengan teknik terstruktur, dimana peneliti menyediakan pedoman pertanyaan dan pertanyaan diajukan kepada informan untuk mendapat jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- c. Dokumentasi yaitu melakukan pengumpulan dan penghimpunan dokumen-dokumen, baik tertulis, gambar, maupun elektronik. Dokumentasi ini juga dilakukan sebagai bukti dari hasil observasi yang peneliti lakukan.

G. Instrumen Penelitian

Untuk memandu/memudahkan peneliti sebagai instrumen dalam pengumpulan data maka beberapa cara peneliti lakukan: *pertama*, mempersiapkan

daftar pertanyaan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang hendak dicapai; *kedua*, mengidentifikasi subyek/informan yang hendak diwawancarai; *ketiga*, mempersiapkan alat-alat kelengkapan untuk menulis atau merekam hasil wawancara; *keempat*, mencari alamat/nomor kontak dan menghubungi informan untuk dimintai kesediaan waktu diwawancarai; *kelima*, mewawancarai informan; *keenam*, meminta kesediaan informan untuk memberikan data/dokumen sesuai bidangnya.

1. Uji Validitas Data

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti (Sugiyono, 2016:117). Jadi data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.

Adapun langkah yang digunakan untuk menguji validitas data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi dalam penelitian ini dilakukan dan berlangsung sejak penetapan pokok permasalahan, rumusan masalah dan teknik pengumpulan data yang dipakai.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowcart, dan sejenisnya. Dengan

demikian untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deksripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan klausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Ketiga aktivitas dalam analisis data tersebut memperkuat penelitian kualitatif yang dilakukan oleh peneliti karena sifat data dikumpulkan dalam bentuk laporan, uraian dan proses untuk mencari makna sehingga mudah dipahami keadaannya baik oleh peneliti sendiri maupun orang lain

H. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif, yaitu data yang terkumpul diklasifikasikan menurut jenis dan bentuknya kemudian disajikan secara deskriptif.

I. Jadwal Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan Januari tahun 2019. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.2 Jadwal Waktu Penelitian Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Pesaguan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke 2019																			
		Januari				Maret				Mei				Juni				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan penyusunan UP		x	x	x	x	x	x													
2	Seminar UP								x												
3	Revisi UP								x												
4	Revisi Kuisisioner									X	x	x									
5	Rekomendasi Survey										x	x									
6	Survay Lapangan											x	x	x							
7	Analisis data												x	x	x						
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)														x	x	x	x			
9	Konsultasi Revisi Skripsi														x	x	x				
10	Ujian Konferehensif Skripsi																		x	x	
11	Revisi Skripsi																		x	x	
12	Penggandaan Skripsi																			x	x

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Umum Desa Pesaruan

1. Sejarah Desa

Desa Pesaruan adalah Desa hasil pemekaran dari Desa Pangkalan Lesung yang di resmikan pada 16 April 2008. Kecamatan Pangkalan Lesung adalah hasil pemekaran dari Kecamatan Pangkalan Kuras. Kabupaten Pelalawan adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Kampar, pada tanggal 5 November 1999. Nama Desa Pesaruan diambil dari nama sungai yaitu Sungai Pesaruan.

Pada awal pembentuknya desa pesaruan dipimpin oleh Dusman tahun 2008, yang menjabat sebagai Pjs di Desa Pesaruan, sampai dengan tahun 2009. Kemudian tahun 2009 diadakan pemilihan Kepala Desa dan yang terpilih untuk menjabat sebagai Kepala Desa Pesaruan adalah Abu Bakar masa periode tahun 2009 sampai dengan 2014, kemudian dari tahun 2014 sampai dengan pertengahan 2015 dijabat oleh Sekdes Desa Pesaruan yaitu Nurbid menjabat sebagai Pj Desa Pesaruan. Pada tahun 2015 diadakan Pilkades serentak yang diikuti oleh tiga orang kandidat yaitu 1. Nur Hadison. 2. Darmawan. 3. Haris Suwanto. Dan dimenangkan oleh Haris Suwanto untuk masa jabatan 2015 sampai dengan 2021.

2. Monografi Desa Pesaruan

Desa Pesaruan dengan luas wilayah 8.750 Km² dan jika dipresentasikan kurang lebih 95% merupakan wilayah daratan yang terbagi menjadi 3 Dusun, 7 Rukun Warga dan 19 Rukun Tetangga. Sebagian besar wilayah Desa Pesaruan

adalah Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet. Batas wilayahnya yaitu sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Kuala Semundam

Sebelah Timur : Desa Dusun Tua

Sebelah Selatan : Kelurahan Pangkalan Lesung

Sebelah Barat : Desa Tanjung Beringin

Desa Pesaguan terletak dijalur katulistiwa beriklim panas, memiliki kondisi Geografis pada ketinggian 15 – 20 meter di atas permukaan air laut dengan struktur tanah daratan dengan kondisi kering berbukit. Keadaan alam yang demikian maka Desa Pesaguan didomisili oleh tumbuhan tanaman Kelapa Sawit dan Karet, keadaan seperti ini terjadi karena adanya perusahaan perkebunan yang beroperasi dalam wilayah Desa Pesaguan yaitu PT Musim Mas di sekitar Desa Pesaguan.

Desa Pesaguan merupakan wilayah berupa daratan kering dan sebagian lainnya berupa rawa dan tanah gambut. Untuk dapat menuju desa lainnya, sarana infrastruktur yang digunakan adalah akses jalan Lintas Timur. Akses ke ibu kota kabupaten kurang lebih 60 KM² dan ke ibu kota Provinsi kurang lebih 122 KM².

3. Keadaan Penduduk

Berdasarkan angka lahir tahun 2018 jumlah Desa Pesaguan adalah 3.076 jiwa dari 849 KK. Penduduk yang mendiami Desa ini masih bersifat heterogen dimana masih terdapat masyarakat yang menggunakan adat-adat suku. Karena daerahnya sangat luas, sedangkan penduduknya \pm 3.076 maka kepadatan penduduk dalam ukuran standar.

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kepala keluarga dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Desa Pesuguan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Jumlah Kepala Keluarga
1	Laki	1.557	849
2	Perempuan	1.519	
Jumlah		3.076	849

Sumber: Kantor Kepala Desa Pesuguan, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa perbandingan penduduk Desa Pesuguan antara laki-laki dan perempuan hampir sama, sehingga tidak terjadi perbedaan jumlah jenis kelamin di Desa Pesuguan.

4. Mata Pencaharian Penduduk

Penduduk menurut jenis mata pencaharian di Desa Pesuguan dapat dilihat pada dari tabel berikut ini :

Tabel IV.2 Mata Pencaharian Penduduk Desa Pesuguan

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pertanian	849
2	Pedagang	47
3	PNS	5
4	Tukang	25
5	Guru	4
6	Bidan/Perawat	1
7	Sopir/Angkutan	35
8	Buruh	375
9	Jasa	8
10	Swasta	8

Sumber: Kantor Kepala Desa Pesuguan, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Desa Pesuguan sebagai petani dan buruh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,

sebenarnya Desa Pesugan ini merupakan Daerah yang sangat potensial, karena memiliki tanah yang sangat subur untuk pertanian perkebunan. Dan jika diolah secara intensif dapat menambah penghasilan masyarakat baik dengan berladang dangan berkebun.

Untuk melihat tempat tinggal penduduk dengan mata pencaharian di atas, maka dapat diketahui keadaan rumah penduduk Desa Pesugan sebagai berikut:

Tabel IV.3 Keadaan Tempat Tinggal Penduduk Desa Pesugan

No.	Keadaan Tempat Tinggal	Jumlah
1	Permanen	570
2	Semi Permanen	217
3	Bukan Permanen	62
Jumlah		849

Sumber: Kantor Kepala Desa Pesugan, 2019

5. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.4 Sarana Pendidikan di Desa Pesugan

No.	Sekolah	Jumlah
1	TK	1
2	SD	1
3	MDA	1

Sumber: Kantor Kepala Desa Pesugan, 2019

Dari tabel diatas, terlihat bahwa sarana pendidikan tertinggi yang ada di Desa Pesugan hanyalah sampai tingkat SD, dan jumlah pendidikan yang ada tersebut belum memadai jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Desa Pesugan.

6. Sarana Kesehatan

Untuk melayani masyarakat dibidang kesehatan di Desa Pesaguan belum memadai karena di Desa tersebut belum tersedia puskesmas meskipun, puskesmas belum ada prasarana dan sarana untuk bidang kesehatan berfungsi dengan baik. Sarana kesehatan yang ada di Desa Pesaguan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.5 Sarana Kesehatan Desa Pesaguan

No.	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Praktek Dokter	1
2	Puskesmas Pembantu	1
3	Posyandu	2

Sumber: Kantor Kepala Desa Pesaguan, 2019

Dari tabel diatas, dilihat bahwa sarana kesehatan yang ada di Desa Pesaguan hanya ada praktek dokter, puskesmas pembantu, dan posyandu. Hal ini belum memadai masyarakat dibidang kesehatan, hal ini dapat diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat Desa Pesaguan untuk menambah sarana kesehatan seperti puskesmas.

7. Rumah Ibadah

Sebagai mana telah penulis kemukakan pada halaman terdahulu, bahwa sebagian besar dari jumlah penduduk Desa Pesaguan adalah menganut agama Islam, mengenai rumah ibadah yang ada di Desa Pesaguan dapat dilihat tabel dibawah ini :

Tabel IV.6 Sarana Ibadah di Desa Pesaguan

No.	Rumah Ibadah	Jumlah
1	Masjid	2
2	Musholla	6
3	Gereja	0
4	Lain-lain	0

Sumber: Kantor Kepala Desa Pesaguan, 2019.

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah rumah ibadah yang paling banyak terdapat di Desa Pesaguan adalah mushollah. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk atau masyarakat Desa Pesaguan menganut Agama Islam. Masyarakat di Desa Pesaguan sebagian besar memeluk Agama Islam yakni berjumlah 2.441 jiwa, Katolik sebanyak 256 jiwa, Kristen sebanyak 370 jiwa, dan beragama Budha sebanyak 15 jiwa. Namun di Desa Pesaguan sarana prasarana ibadah yang ada hanya Masjid dan Musholla sebagai tempat ibadah umat Islam.

B. Pemerintahan Desa Pesaguan

1. Aparat Pemerintah Desa

Untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintah, pelayanan masyarakat, dan pembangunan, pemerintah di Desa Pesaguan daerah dibagi 3 dusun. Desa Peaguan dikepalai oleh seorang Kepala Desa yang dipilih oleh masyarakat melalui PILKADES dan dilantik oleh Bupati Pelalawan, Kepala Desa memiliki perangkat Desa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa.

Tabel IV.7 Jumlah Aparat Pemerintahan Desa Pesaguan

No	Aparat Pemerintahan	Jumlah
1	Kepala Urusan	3
2	Staff	6
3	Kepala Dusun	3
4	Ketua RW	7
5	Ketua RT	19

Sumber: Kantor Kepala Desa Pesaguan, 2019.

Bagi Desa Pesaguan akan dapat melaksanakan tugasnya dengan efisien dan efektif jika didukung dengan sarana yang mencukupi. Tanpa sarana yang memadai maka kegiatan tata usaha Desa meliputi pencatatan, dan pemamfaatan data sebagai informasi yang dapat digunakan untuk mengambil suatu keputusan tidak akan berjalan dengan baik.

2. Visi dan Misi Desa Pesaguan

Adapun visi dan misi Desa Pesaguan sebagai berikut:

Visi : Terwujudnya masyarakat yang amanm tentram, dan damai melalui peningkatan perekonomian, ke imanan, akhlak, ketaqwaan, serta berbudaya Melayu


Misi:

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang keamanan.
- b. Meningkatkan persatuan masyarakat tanpa memandang suku, ras dan bangsa agar terwujudnya masyarakat yang tentram
- c. Meningkatkan perekonomian masyarakat yang didukung baik dalam sektor perkebunan maupun sektor pertanian

- d. Meningkatkan pendidikan baik dalam bidang sosial, agama, serta pengetahuan tentang budaya Melayu

3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Mengenai stuktur organisasi pemerintahan Desa Pesaruan dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber : Kantor Kepala Desa Pesaruan, 2019.

4. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun tugas pokok pada masing-masing Bagian pada Kantor Desa Pesaruan Kecamatan Pangkalan Lesung adalah sebagai berikut :

a. Kepala Desa

Adapun tugas dan fungsi Kepala Desa sebagai berikut;

- 1) Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- 2) Mengajukan rancangan peraturan Desa
- 3) Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- 5) Membina kehidupan masyarakat Desa
- 6) Membina ekonomi desa
- 7) Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- 8) Mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Sekretaris Desa

Adapun tugas dan fungsi sekretaris Desa meliputi;

1. Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi Desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.
2. Fungsi :
 - a) Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Desa

- b) Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan
- c) Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan sementara
- d) Penyiapan bantuan penyusunan Peraturan Desa
- e) Penyiapan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- f) Pengkoordinasian Penyelenggaraan tugas-tugas urusan; dan
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

c. Kepala Urusan (Kaur) Umum

1. Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.
2. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan
 - b. Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan Desa
 - c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum
 - d. Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
 - e. Pengelolaan administrasi perangkat Desa
 - f. Persiapan bahan-bahan laporan; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

d. Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan

- 1) Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, Kebijakan dalam Penyusunan produk hukum Desa.
- 2) Fungsi :
 - a) Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan
 - b) Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa
 - c) Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan
 - d) Pelaksanaan Kegiatan pencatatan monografi Desa
 - e) Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa
 - f) Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil; dan
 - g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Desa.

e. Kepala Urusan (Kaur) Pembangunan

1. Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan

pelayanan masyarakat serta Penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.

2. Fungsi :

- a. Penyiapan bantuan-bantuan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat
- b. Pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan
- c. Pengelolaan tugas pembantuan; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

f. Kepala Dusun

1. Tugas

- a. Membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya
- b. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat
- c. Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat
- d. Membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga) di wilayah kerjanya
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

2. Fungsi

- a. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah dusun

- b. Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya
- c. Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian
- d. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketrentaman dan ketertiban masyarakat
- e. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh kepala desa.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Pesaguan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, keterlibatan sebuah program.

Peran serta masyarakat dalam mendukung suatu program pembangunan menurut Adi (2007:27) mengemukakan tentang pengertian partisipasi masyarakat, adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik berupa jalan yang dilaksanakan sebagai objek pembangunan dapat berimplikasi pada pembangunan yang maksimal. Bentuk partisipasi masyarakat yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh atau dengan tindakan nyata arah dapat mendukung strategi dan kebijaksanaan pemerintah.

Menurut Jeff dan Shah (1998: 67) partisipasi masyarakat dapat dilihat dari kegiatan berikut:

1. Tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,

2. Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan,
3. Tingkat kuantitas dan kualitas masukan (kritik dan saran) untuk pembangunan
4. Terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan.

Untuk lebih jelasnya mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Pesaguan sebagaimana telah ditetapkan indikatornya, maka dapat dipaparkan dalam bentuk uraian dari hasil penelitian yang diperoleh berikut ini:

1. Tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah

Tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam penelitian ini adalah bantuan-bantuan langsung yang diserahkan masyarakat dalam bentuk sumbangan dana pada proses pembangunan berupa sumbangan tidak mengikat dari masyarakat, iuran bersama dari masyarakat.

Pada penelitian di Desa Pesaguan Kecamatan Pangkalan Lesung ini setelah dilakukan penelitian lapangan dengan menggali berbagai informasi secara langsung kepada para informan, didapati bahwa tidak ada bantuan mengikat maupun tidak mengikat yang diberikan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan terutama berupa bantuan dana.

Hasil ini sebagaimana tanggapan wawancara dengan Haris Suwanto selaku Kepala Desa diperoleh informasi bahwa:

Masih kurang percaya, karena masyarakat masih belum memahami masalah APBD maupun tata kelola pembangunan yang diprogramkan dari pemerintah desa Pesaguan. Padahal untuk mewujudkan seluruh program pembangunan di desa sesuai dengan harapan bersama

diperlukan campur tangan masyarakat baik itu berupa bantuan pemikiran, fisik, maupun keuangan. (Wawancara pada tanggal 29 April 2019)

Tidak adanya bantuan dana mengikat maupun tidak mengikat yang diberikan masyarakat pada proses pembangunan di Desa Pesuguan merupakan kesepakatan bersama secara tidak tertulis yang telah dijalani masyarakat bersama pemerintah desa selama ini. Dengan begitu mengenai tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah pada penelitian ini berupa sumbangan dana tidak ada, sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa dari segi memberikan sumbangan belum sesuai dengan harapan bersama. Sementara tingkat kepercayaan lainnya seperti mempercayai pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan sangat didukung masyarakat.

Dalam pembangunan di Desa Pesuguan masyarakat memang belum turut serta mengeluarkan dana secara sukarela, tetapi masyarakat selalu bersedia memberikan bantuan berupa barang maupun tanah milik mereka untuk pembangunan desa bila diperlukan. Padahal untuk pembangunan partisipatif masyarakat tidak hanya dengan mengandalkan fisik tetapi juga perlu ada pengelolaan dana dari masyarakat agar pembangunan desa bisa terwujud sebagaimana diharapkan.

Sementara dari hasil wawancara dengan Abu Kasim selaku Ketua BPD Desa Pesuguan mengatakan bahwa:

Masyarakat menghibahkan lahan dalam program pembuatan sumur bor dan jalan semenisasi dengan menyatakan/membuat pernyataan hibah secara tertulis ditandatangani di atas materai (Wawancara pada tanggal 29 April 2019)

Dengan demikian jelaslah bahwa kontribusi masyarakat dalam pembangunan cukup besar andilnya, walaupun tanpa memberikan sumbangan dana pada setiap pembangunan tetapi masyarakat dengan sukarela memberikan tanah ataupun lahannya yang terkena pembangunan untuk dihibahkan kepada pemerintah desa.

Tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah dalam memberikan sumbangan dana pembangunan belum berjalan, tetapi kontribusi nyata masyarakat diberikan dalam bentuk menyerahkan sumbangan lahan atau tanah yang masuk dalam lokasi pembangunan seperti sumur bor dan lahan pembangunan jalan semenisasi. Masyarakat dengan sukarela menyerahkan atau menghibahkan tanahnya untuk pembangunan di desa, sehingga kontribusi nyata yang diberikan masyarakat berupa tanah pada pembangunan di desa.

2. Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan

Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan dalam penelitian ini merupakan aksi langsung yang diikuti masyarakat pada pelaksanaan pembangunan, yakni berupa keikutsertaan secara langsung bergotong royong dan ikutserta memobilisasi masyarakat.

Untuk memperoleh informasi mengenai jumlah masyarakat yang turut serta berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembangunan di Desa Pesaguan, maka peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada para informan. Dimana tanggapan informan ini akan memberikan informasi mengenai keadaan sebenarnya.

Hasil wawancara dengan Haris Suwanto selaku Kepala Desa diperoleh informasi bahwa:

Ikut secara langsung namun hanya beberapa orang saja. Memperbaiki jalan yang rusak. Ada sebagian masyarakat yang bekerja gotong royong dan ada sebagian yang menyumbang dalam bentuk minuman dan makanan. Jika semua masyarakat setempat ikut gotong royong maka dengan mudah cepat diselesaikan. (Wawancara pada tanggal 29 April 2019)

Pernyataan di atas memperlihatkan bahwa masyarakat di Desa Pesaguan telah turut serta dalam kegiatan pembangunan dengan cara melakukan gotong royong pada jalan, parit, maupun jembatan yang ada di sekitarnya. Dengan demikian jelaslah bahwa masyarakat telah turut serta berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan terutama dengan menggunakan fisik.

Sementara dari hasil wawancara dengan Abu Kasim selaku Ketua BPD Desa Pesaguan mengatakan bahwa:

Sebagian masyarakat memperbaiki jalan semenisasi yang rusak. Hanya beberapa orang saja yang rumahnya dekat dengan jalan yang rusak. Gotong royong dalam perbaikan jalan yang rusak dan pemasangan gorong-gorong. Hanya sebagian masyarakat yang ikut gotong royong. Perbaikan jalan yang rusak cepat selesai diperbaiki. (Wawancara pada tanggal 29 April 2019)

Pada kegiatan pembangunan di Desa Pesaguan, sebagian besar masyarakat turut serta dalam pembangunan yang ada dengan cara mengikuti kegiatan-kegiatan gotong royong yang di ada pemerintah desa maupun atas inisiatif masyarakat itu sendiri. Dengan begitu partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Desa Pesaguan telah berjalan dengan kegiatan gotong royong atau berupa partisipasi fisik.

Begitu juga dengan hasil wawancara yang diperoleh dari Karmila selaku Ketua LKMD Desa Pesaguan berikut ini:

Cukup baik, masyarakat selalu antusias pada setiap kegiatan gotong royong terutama disekitaran pemukimannya. Terlibat secara langsung. Banyak sesuai dengan kondisi terutama gotong royong lingkungan seperti jalan, parit, jembatan dan lainnya. Sangat besar, karena gotong royong memang harus melibatkan masyarakat luas agar semua kegiatan yang dikerjakan dapat diselesaikan dengan cepat dan dilakukan bersama-sama. (Wawancara pada tanggal 29 April 2019)

Masyarakat terlibat secara langsung dalam kegiatan pembangunan yang ada di Desa Pesaguan terutama pada setiap pembangunan yang ada di sekitarnya dan didasarkan dari adanya perintah maupun himbauan dari tokoh masyarakat setempat ataupun dari pemerintah desa. Dengan demikian masyarakat di Desa Pesaguan telah turut serta berpartisipasi dalam pembangunan fisik yang ada di desa.

Begitu juga yang diungkapkan Izun selaku Kepala Dusun di Desa Pesaguan berikut ini:

Hanya sebagian masyarakat ikutserta dalam kegiatan gotong royong. Sebagian masyarakat ikut secara langsung bergotong royong. Tergantung keperluan seperti: memperbaiki jalan, jembatan, parit, ataupun lapangan olahraga dan sebagainya. Peran masyarakat cukup baik, sehingga semua kegiatan yang dikerjakan dalam gotong royong dapat diselesaikan. (Wawancara pada tanggal 28 April 2019)

Kegiatan gotong royong yang merupakan kegiatan tanpa pamrih untuk kepentingan bersama baik itu dalam pelaksanaan pembangunan maupun lainnya telah menjadi tradisi di setiap wilayah yang ada di pedesaan. Begitu juga dengan yang ada di Desa Pesaguan masyarakat sebagian besar turut serta dalam kegiatan gotong royong yang di adakan pemerintah desa, sehingga keterlibatan masyarakat

dalam kegiatan gotong royong mengindikasikan adanya partisipasi yang diperlihatkan masyarakat dalam pembangunan di desa.

Informasi di peroleh dari salah seorang masyarakat yakni Rusli mengatakan bahwa:

Hanya sebagian masyarakat yang melaksanakan kegiatan gotong royong. Ikut secara langsung namun hanya beberapa orang saja. Memperbaiki jalan yang rusak. Ada sebagian masyarakat yang bekerja gotong royong dan ada sebagian yang menyumbang dalam bentuk minuman dan makanan. Jika semua masyarakat setempat ikut gotong royong maka dengan mudah cepat diselesaikan. (Wawancara pada tanggal 28 April 2019)

Dengan adanya kegiatan gotong royong memperlihatkan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan di Desa. Dimana gotong royong melibatkan seluruh elemen yang ada di Desa dengan mengamodir semua potensi yang ada untuk menyelesaikan setiap pekerjaan yang akan dikerjakan. Masyarakat Desa Pesaguan dalam setiap kegiatan gotong royong mengerahkan tenaga, makanan dan minuman, sehingga kegiatan gotong royong dalam rangka pembangunan maupun menjaga pembangunan terlaksana dengan baik disebabkan peran serta masyarakat.

Hasil wawancara dengan Haris Suwanto selaku Kepala Desa diperoleh informasi bahwa:

Hanya beberapa orang saja, itupun didekat rumahnya saja. Ketua RT dan masyarakat yang jalan terdekat dengan pemukiman yang rusak. Pemerintah Desa Pesaguan mengkoordinasikan kepada Ketua RT dan RW untuk melakukan kegiatan gotong royong minimal 1 bulan sekali namun itu belum terlaksana dengan baik. Dari pemerintahan Desa Pesaguan dan masyarakat di wilayah tersebut. Semua keperluan dalam kegiatan gotong royong tersebut. (Wawancara pada tanggal 29 April 2019)

Keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan gotong di Desa Pesaguan tidak terlepas dari adanya peran pemerintah desa yang menetapkan jadwal kegiatan gotong royong setiap bulannya. Walaupun program gotong royong di Desa Pesaguan tidak berjalan sebagaimana mestinya, tetapi kegiatan gotong royong tetap ada terutama pada masyarakat disekitar pembangunan.

Sementara dari hasil wawancara dengan Abu Kasim selaku Ketua BPD Desa Pesaguan mengatakan bahwa:

Tidak, yang memobilisasi kegiatan gotong royong ketua RT Pemerintah Desa Pesaguan mengkoordinasikan ketua RT dan ketua RW untuk bergotong royong minimal 1 kali dalam sebulan, namun itu tidak terlaksana dengan baik. Dari pemerintahan Desa Pesaguan dan sumbangan perusahaan yang tidak mengikat (proposal). Semua keperluan dalam kegiatan gotong royong seperti pengangkutan pasir, batu, semen, untuk penimbunan jalan yang rusak. (Wawancara pada tanggal 29 April 2019)

Kegiatan gotong royong di Desa Pesaguan selalu dimotori oleh tokoh masyarakat yakni ketua RT maupun ketua RW setempat. Dengan begitu kegiatan gotong royong menjadi terarah dan terfokus, sehingga partisipasi masyarakat tetap ada dalam setiap proses pembangunan yang dilaksanakan.

Begitu juga dengan hasil wawancara yang diperoleh dari Karmila selaku Ketua LKMD Desa Pesaguan berikut ini:

Hanya masyarakat tertentu saja, seperti ketua RT. Cukup baik, pemerintah desa telah membuat program kegiatan gotong royong 1 bulan sekali bersama masyarakat. Dana biasanya dari pemerintah desa atau perusahaan, seringkali kalau barang ada sumbangan dari masyarakat. Seluruh keperluan dalam bergotong royong seperti gerobak sorong, mobil pickup dan lainnya. (Wawancara pada tanggal 29 April 2019)

Pemerintah Desa Pesaguan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat telah menetapkan kegiatan gotong royong di desa dilaksanakan setiap

1 bulan sekali. Setiap kegiatan gotong royong yang membutuhkan dana dikeluarkan dari kas desa, sementara masyarakat turut serta berpartisipasi dalam berbagai hal selain dana untuk melaksanakan kegiatan gotong royong.

Begitu juga yang diungkapkan Izun selaku Kepala Dusun di Desa Pesaguan berikut ini:

Ketua RT dan masyarakat sekitar lokasi gotong royong. Sudah menggerakkan Ketua RT dan RW untuk melakukan kegiatan gotong royong minimal 1 bulan sekali namun itu belum terlaksana dengan baik. Dari pemerintahan Desa Pesaguan dan masyarakat sekitar. Semua keperluan dalam kegiatan gotong royong yang dilaksanakan. (Wawancara pada tanggal 28 April 2019)

Setiap kegiatan gotong royong tentunya membutuhkan berbagai perangkat pembantunya seperti peralatan kerja dan sebagainya. Disini terlihat jelas bahwa masyarakat di Desa Pesaguan mengeluarkan semua peralatan yang dimiliki untuk menyelesaikan setiap kegiatan gotong royong, sehingga partisipasi masyarakat pada setiap kegiatan gotong royong dapat dikatakan telah berjalan dengan baik.

Informasi di peroleh dari salah seorang masyarakat yakni Rusli mengatakan bahwa:

Hanya beberapa orang saja, itupun didekat rumahnya saja. Ketua RT dan masyarakat yang jalan terdekat dengan pemukiman yang rusak. Pemerintah Desa Pesaguan mengkoordinasikan kepada Ketua RT dan RW untuk melakukan kegiatan gotong royong minimal 1 bulan sekali namun itu belum terlaksana dengan baik. Dari pemerintahan Desa Pesaguan dan masyarakat di wilayah tersebut. Semua keperluan dalam kegiatan gotong royong tersebut. (Wawancara pada tanggal 28 April 2019)

Masyarakat sebagai penikmat dari pembangunan tidak hanya menikmati pembangunan yang ada tetapi juga turut serta melaksanakan pembangunan dengan berbagai cara. Dimana cara yang ditempuh salah satunya adalah ikutserta dalam kegiatan gotong royong dan mengeluarkan semua peralatan kerja untuk

mendukung proses kegiatan gotong royong. Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada kegiatan gotong royong telah terwujud dengan baik, sehingga dapat dikatakan masyarakat telah turut serta berpartisipasi pada proses pembangunan yang ada di desa dengan cara mengeluarkan tenaga dan barang-barang pendukung miliknya.

3. Tingkat kuantitas dan kualitas masukan (kritik dan saran) untuk pembangunan

Tingkat kuantitas dan kualitas masukan (kritik dan saran) untuk pembangunan dalam penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan pada pengambilan keputusan pembangunan di desa dengan bentuk mengusulkan pembangunan, menyetujui atau menyetujui pembangunan.

Proses pembangunan tidak hanya berupa pengerahan kekuatan fisik, barang dan dana saja. Tetapi tentunya ada bentuk lain yang tidak kalah penting yakni ide-ide pembangunan yang diusulkan sebagai landasan pembangunan di Desa. Dalam penelitian ini penelitian mengajukan beberapa pertanyaan mengenai masalah ini.

Hasil wawancara dengan Haris Suwanto selaku Kepala Desa diperoleh informasi bahwa:

Melalui musrenbangdes. Infrastruktur yang bisa di danai oleh anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). Ketika Musrenbangdes di akhir tahun. Di kantor Desa Pesaruan dan disampaikan kepada Kepala Desa. (Wawancara pada tanggal 29 April 2019)

Masyarakat turut serta dalam partisipasi dengan cara mengusulkan program pembangunan pada saat musrenbangdes. Dimana kebanyakan usulan pembangunan yang diberikan masyarakat berupa usulan pembangunan fisik.

Sementara dari hasil wawancara dengan Abu Kasim selaku Ketua BPD

Desa Pesaruan mengatakan bahwa:

Melalui musrenbangdes kemudian dimasukkan dalam RPJMDes. Pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat banyak. Ketika Musrenbangdes di kantor Desa Pesaruan dan disampaikan kepada pemerintah desa, ketua BPD dan ketua LKMD. (Wawancara pada tanggal 29 April 2019)

Proses pembangunan di Desa dimulai dari adanya usulan pembangunan pada saat musrenbangdes yang kemudian dimasukkan dalam RPJMDes atas kesepakatan antara pemerintah desa dengan BPD. Dengan demikian, jelaslah bahwa masyarakat telah turut serta mengikuti proses pembangunan di desa dengan cara mengusulkan pembangunan pada saat musrenbangdes.

Begitu juga dengan hasil wawancara yang diperoleh dari Karmila selaku Ketua LKMD Desa Pesaruan berikut ini:

Melalui musrenbangdes. Infrastruktur yang bisa di dani oleh anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). Ketika Musrenbangdes di kantor Desa Pesaruan dan disampaikan kepada Kepala Desa (Wawancara pada tanggal 29 April 2019)

Semua pembangunan yang dilakukan pemerintah desa dimulai dari proses musrenbangdes yang kemudian disepakati antara pemerintah desa dengan BPD untuk diajukan ke pemerintah kabupaten sebagai bentuk pembangunan yang akan dilaksanakan di desa. Dimana dari sekian banyak program yang diusulkan dalam musrenbangdes, kebanyakan usulan dari masyarakat yakni pembangunan fisik atau infrastruktur.

Begitu juga yang diungkapkan Izun selaku Kepala Dusun di Desa Pesaruan berikut ini:

Paling banyak mengenai infrastruktur pada saat Musrenbangdes di kantor Desa Pesaguan dan disampaikan kepada Kepala Desa maupun anggota BPD (Wawancara pada tanggal 28 April 2019)

Tingkat kualitas dan kuantitas yang diusulkan masyarakat dalam proses pembangunan yakni paling banyak dalam bentuk infrastruktur. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat telah turut serta berpartisipasi dalam mengusulkan jenis dan bentuk pembangunan di desa.

Informasi di peroleh dari salah seorang masyarakat yakni Rusli mengatakan bahwa:

Melalui musrenbangdes. Infrastruktur yang bisa di danai oleh anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). Ketika Musrenbangdes di akhir tahun di kantor Desa Pesaguan dan disampaikan kepada Kepala Desa (Wawancara pada tanggal 28 April 2019)

Dengan demikian jelaslah bahwa masyarakat di Desa Pesaguan telah turut serta dalam berpartisipasi pada pembangunan di desa melalui mengusulkan program-program pembangunan yakni paling banyak berupa pembangunan infrastruktur. Dimana usulan yang disampaikan masyarakat melalui proses formal yang ditetapkan yakni pada saat musrenbangdes.

Hasil wawancara dengan Haris Suwanto selaku Kepala Desa diperoleh informasi bahwa:

Masyarakat Desa Pesaguan dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana sesuai dengan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD). Berdasarkan hasil musrenbangdes. Sumur bor dan semenisasi (Wawancara pada tanggal 29 April 2019)

Kebanyakan masyarakat mengusulkan pembangunan fisik dalam program kerja pemerintah desa setiap tahunnya. Dimana sarana prasarana menjadi penting bagi masyarakat untuk mendukung aktivitas sehari-hari, sehingga dalam hal ini

jelaslah bahwa masyarakat telah turut serta berpartisipasi dalam hal mengusulkan pembangunan di desa.

Sementara dari hasil wawancara dengan Abu Kasim selaku Ketua BPD Desa Pesaruan mengatakan bahwa:

Masyarakat Desa Pesaruan dan pembangunan sarana prasarana. Berdasarkan hasil musrenbangdes. Sumur bor dan semenisasi. (Wawancara pada tanggal 29 April 2019)

Dalam beberapa kali musyawarah di desa, pembangunan yang paling dibutuhkan masyarakat untuk mendukung aktivitas bermasyarakat adalah adanya pembangunan sumur bor dan semenisasi jalan. Dengan demikian pembangunan yang paling dibutuhkan masyarakat menjadi usulan yang paling banyak pada setiap musyawarah di desa, sehingga pemerintah desa setiap tahunnya dalam penetapan program pembangunan selalu memasukan pembuatan sumur bor dan semenisasi jalan.

Begitu juga dengan hasil wawancara yang diperoleh dari Karmila selaku Ketua LKMD Desa Pesaruan berikut ini:

Masyarakat Desa Pesaruan dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana sesuai dengan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD). Berdasarkan hasil musrenbangdes Sumur bor dan semenisasi (Wawancara pada tanggal 29 April 2019)

Pembangunan yang dilakukan pemerintah desa Pesaruan mengedepankan asas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari aspirasi masyarakat yang diperoleh melalui berbagai sumber seperti dari ketua RT maupun Kepala Dusun, sehingga diharapkan pembangunan ini benar-benar menyentuh langsung pada kebutuhan masyarakat di Desa Pesaruan.

Begitu juga yang diungkapkan Izun selaku Kepala Dusun di Desa Pesaguan berikut ini:

Masyarakat Desa Pesaguan melalui tokoh-tokoh yang ada. Berdasarkan hasil musrenbangdes pembangunan jalan, jembatan, dan sumur bor (Wawancara pada tanggal 28 April 2019)

Pada setiap kesempatan yang diadakan pemerintah Desa Pesaguan terutama pada Musrembangdes seluruh aspirasi masyarakat yang ditampung melalui beberapa tokoh masyarakat yang dipercayai mewakili masyarakat ditemukan usulan yang paling banyak yakni pembangunan sumur bor dan pembangunan jalan semenisasi. Pembangunan sumur bor dibutuhkan karena kondisi air yang sulit diperoleh jikalau musim kemarau, sehingga diharapkan dengan adanya sumur bor masyarakat tidak kesulitan lagi akan kebutuhan air bersih pada saat musim kemarau. Sementara semenisasi jalan dibutuhkan untuk memperlancar arus lalu lintas masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari.

Informasi di peroleh dari salah seorang masyarakat yakni Rusli mengatakan bahwa:

Masyarakat Desa Pesaguan dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana sesuai dengan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD). Berdasarkan hasil musrenbangdes Sumur bor dan semenisasi (Wawancara pada tanggal 28 April 2019)

Dari semua tanggapan yang diberikan informan, tergambar jelas bahwa masyarakat di Desa Pesaguan telah turut serta dalam pembangunan. Dimana keikutserta masyarakat ini disebut partisipasi dalam mengusulkan ataupun mengajukan beberapa program pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat telah turut serta dalam proses pembangunan dengan berpartisipasi mengusulkan jenis dan bentuk pembangunan di desa.

Hasil wawancara dengan Haris Suwanto selaku Kepala Desa diperoleh informasi bahwa:

Ketika musrenbangdes di akhir tahun. Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua LKMD, Kepala Dusun, Ketua RT dan RW, masyarakat. Tim Penyusun RKPDes dan disetujui oleh Kepala Desa dan Ketua BPD (Wawancara pada tanggal 29 April 2019)

Pada setiap kegiatan musrenbangdes, memang pemerintah desa memberikan undangan kepada seluruh tokoh masyarakat untuk hadir pada saat musrenbangdes. Dimana pemerintah desa menyampaikan undangan kepada ketua RT, ketua RW, tokoh masyarakat seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan masyarakat lainnya. Namun yang hadir masih sebatas ketua-ketua seperti ketua RT dan RW itupun tidak seluruhnya hadir, tetapi dianggap sudah mampu mewakili masyarakat desa Pesaguan secara keseluruhan.

Sementara dari hasil wawancara dengan Abu Kasim selaku Ketua BPD Desa Pesaguan mengatakan bahwa:

Ketika musrenbangdes di akhir tahun. Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua LKMD, Kepala Dusun, Ketua RT dan RW, masyarakat. Tim Penyusun RKPDes dan disetujui oleh Kepala Desa dan Ketua BPD. (Wawancara pada tanggal 29 April 2019)

Musrenbangdes setiap tahunnya dihadiri para perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat serta perangkat desa lainnya. Dimana dalam musrenbangdes semua yang hadir mendengarkan arahan dari pemerintah desa mengenai program pembangunan dan peserta yang hadir diberikan kesempatan untuk memberikan usulan. Tetapi pada faktanya jarang sekali ada usulan yang disampaikan, karena sebelum dilaksanakan musrenbangdes biasanya pemerintah desa telah menampung aspirasi masyarakat melalui ketua RT dan RW serta Kepala Dusun,

sehingga masukkan tersebut sudah dicantumkan dalam program pembangunan yang menyebabkan semua program yang disampaikan pemerintah desa pada musrenbangdes telah sesuai dengan usulan masyarakat. Dengan demikian pada saat musrenbangdes biasanya pemerintah desa hanya tinggal menyampaikan program pembangunan yang akan dilaksanakan di desa dan semuanya disetujui peserta yang hadir.

Begitu juga dengan hasil wawancara yang diperoleh dari Karmila selaku Ketua LKMD Desa Pesaguan berikut ini:

Ketika musrenbangdes di akhir tahun,. Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua LKMD, Kepala Dusun, Ketua RT dan RW, masyarakat. im Penyusun RKPDes dan disetujui oleh Kepala Desa dan Ketua BPD (Wawancara pada tanggal 29 April 2019)

Begitu juga yang diungkapkan Izun selaku Kepala Dusun di Desa Pesaguan berikut ini:

Ketika musrenbangdes Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua LKMD, Kepala Dusun, Ketua RT dan RW, masyarakat umum. Tim Penyusun RKPDes dan disetujui oleh Kepala Desa bersama Ketua BPD (Wawancara pada tanggal 28 April 2019)

Informasi di peroleh dari salah seorang masyarakat yakni Rusli mengatakan bahwa:

Ketika musrenbangdes di akhir tahun Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua LKMD, Kepala Dusun, Ketua RT dan RW, masyarakat. (Wawancara pada tanggal 28 April 2019)

Seluruh tanggapan di atas, dapat dikatakan adanya kesepakatan informan mengenai bentuk dan jenis partisipasi yang diberikan masyarakat. Dimana dalam pembangunan di desa diperlukan proses, yakni adanya usulan dari masyarakat yang kemudian disepakati atau dipilih usulan yang sangat diperlukan untuk

dimasukkan dalam RKPDes dan disepakati antara kepala desa dengan anggota BPD.

4. Terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan.

Terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan dalam penelitian adalah keterlibatan masyarakat secara langsung menjaga hasil pembangunan agar manfaat dari pembangunan yang telah dilaksanakan dapat bertahan lama dalam bentuk ikut serta merawat pembangunan, ikut serta menjaga pembangunan dari tangan-tangan tidak bertanggungjawab, dan ikut serta membuat rambu-rambu atas pembangunan yang telah dilaksanakan.

Hasil wawancara dengan Haris Suwanto selaku Kepala Desa diperoleh informasi bahwa:

Masyarakat masih kurang dalam memperhatikan pembangunan pemerintah Desa Pesaguan. Tidak ada, karena masyarakat kurang peduli terhadap pembangunan yang dibuat oleh pemerintahan Desa Pesaguan. Karena kurang memperhatikan pembangunan tersebut terdapat pembangunan yang rusak seperti jalan semenisasi. (Wawancara pada tanggal 29 April 2019)

Sementara dari hasil wawancara dengan Abu Kasim selaku Ketua BPD Desa Pesaguan mengatakan bahwa:

Masyarakat masih kurang dalam memperhatikan pembangunan di Desa Pesaguan. Tidak ada, karena masyarakat kurang peduli terhadap pembangunan yang dibuat oleh pemerintahan Desa Pesaguan. Karena kurang memperhatikan pembangunan tersebut terdapat pembangunan yang rusak seperti jalan semenisasi. (Wawancara pada tanggal 29 April 2019)

Begitu juga dengan hasil wawancara yang diperoleh dari Karmila selaku

Ketua LKMD Desa Pesaguan berikut ini:

Masyarakat turut serta dalam menjaga dan merawat pembangunan yang ada. Seperti timbul pinggiran antara semenisasi dengan parit agar semenisasi menjadi semakin kuat, merawat semua mesin-mesin di sumur bor dan sebagainya. Ada baiknya dan ada kurangnya. Baiknya masyarakat menjaga jalan yang berada disekitar lingkungannya, sementara jalan yang jauh dari lingkungan pemukiman kurang terawat. (Wawancara pada tanggal 29 April 2019)

Begitu juga yang diungkapkan Izun selaku Kepala Dusun di Desa Pesaguan berikut ini:

Masyarakat masih kurang dalam merawat pembangunan yang ada. Karena kurang memperhatikan sehingga terdapat beberapa pembangunan yang cepat rusak. (Wawancara pada tanggal 28 April 2019)

Informasi di peroleh dari salah seorang masyarakat yakni Rusli mengatakan bahwa:

Masyarakat masih kurang dalam memperhatikan pembangunan pemerintah Desa Pesaguan. Tidak ada, karena masyarakat kurang peduli terhadap pembangunan yang dibuat oleh pemerintahan Desa Pesaguan. Karena kurang memperhatikan pembangunan tersebut terdapat pembangunan yang rusak seperti jalan semenisasi. (Wawancara pada tanggal 28 April 2019)

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa, sebagian besar masyarakat di Desa Pesaguan kurang memperhatikan dan peduli terhadap kondisi pembangunan yang ada, sehingga banyak pembangunan yang rusak dan tidak diperbaiki. Dimana masyarakat lebih cenderung memperhatikan pembangunan yang ada di sekitar lingkungannya saja, padahal pembangunan yang berada di seluruh desa. Dengan demikian jelaslah bahwa masyarakat dalam hal menjaga pembangunan belum sepenuhnya turutserta memperhatikannya, sehingga dapat dikatakan partisipasi

masyarakat dalam hal memelihara pembangunan masih belum berjalan dengan baik.

Hasil wawancara dengan Haris Suwanto selaku Kepala Desa diperoleh informasi bahwa:

Menyampaikan kepada pihak mobil truk yang mengangkut buah sawit yang bermuatan berlebihan agar tidak melewati jalan tersebut. Tidak ada. Apabila mendapati bangunan yang rusak barulah masyarakat bergotong royong dalam perbaikan jalan. (Wawancara pada tanggal 29 April 2019)

Sementara dari hasil wawancara dengan Abu Kasim selaku Ketua BPD Desa Pesuguan mengatakan bahwa:

Menyampaikan secara lisan kepada pengguna mobil truk. Tidak ada. Setelah mendapatkan pembangunan yang rusak, barulah masyarakat melakukan gotong royong. (Wawancara pada tanggal 29 April 2019)

Begitu juga dengan hasil wawancara yang diperoleh dari Karmila selaku Ketua LKMD Desa Pesuguan berikut ini:

Membuat plang larangan dan plang pembatas tinggi kendaraan. Tergantung kondisinya, namun kebiasaannya selalu diperbaiki bersama atau dengan bergotong royong. (Wawancara pada tanggal 29 April 2019)

Begitu juga yang diungkapkan Izun selaku Kepala Dusun di Desa Pesuguan berikut ini:

Selalunya apabila sudah parah dilakukan gotong royong. (Wawancara pada tanggal 28 April 2019)

Informasi di peroleh dari salah seorang masyarakat yakni Rusli mengatakan bahwa:

Menyampaikan kepada pihak mobil truk yang mengangkut buah sawit yang bermuatan berlebihan agar tidak melewati jalan tersebut. Apabila mendapati bangunan yang rusak barulah masyarakat bergotong royong dalam perbaikan jalan. (Wawancara pada tanggal 28 April 2019)

Untuk menjaga kondisi pembangunan yang ada terutama jalan yang merupakan akses seluruh masyarakat. Dimana masyarakat bersama-sama menjaga keadaan jalan dengan cara melarang dan memasang plang larangan bagi kendaraan yang melewati melebihi tonase, sehingga kendaraan berat di larang melewati jalan yang ada. Dalam hal menjaga kondisi fisik, sebagian masyarakat telah turut serta berpartisipasi.

Hasil wawancara dengan Haris Suwanto selaku Kepala Desa diperoleh informasi bahwa:

Larangan untuk mobil truk yang bermuatan melebihi kapasitas jalan tersebut. Pemuda setempat. Pembangunan jalan semenisasi akan terjaga dan tahan lama. (Wawancara pada tanggal 29 April 2019)

Sementara dari hasil wawancara dengan Abu Kasim selaku Ketua BPD Desa Pesaguan mengatakan bahwa:

Larangan untuk mobil truk yang bermuatan melebihi kapasitas jalan tersebut. Ketua RT, Berkat rambu-rambu tersebut, maka berkuranglah jalan yang rusak. (Wawancara pada tanggal 29 April 2019)

Begitu juga dengan hasil wawancara yang diperoleh dari Karmila selaku Ketua LKMD Desa Pesaguan berikut ini:

Larangan untuk mobil truk yang bermuatan melebihi kapasitas jalan tersebut. Masyarakat setempat. Semua pembangunan yang ada menjadi terjaga dan bisa dimanfaatkan dalam jangka waktu lama. (Wawancara pada tanggal 29 April 2019)

Begitu juga yang diungkapkan Izun selaku Kepala Dusun di Desa Pesaguan berikut ini:

Paling hanya larangan yang dibuat masyarakat sekitar. Kondisi jalan, jembatan, parit tetap terjaga dengan baik. (Wawancara pada tanggal 28 April 2019)

Informasi di peroleh dari salah seorang masyarakat yakni Rusli mengatakan bahwa:

Larangan untuk mobil truk yang bermuatan melebihi kapasitas jalan tersebut. Pemuda setempat, sehingga pembangunan jalan semenisasi akan terjaga dan tahan lama. (Wawancara pada tanggal 28 April 2019)

Dengan tanggapan dan hasil yang telah diberikan pada penelitian ini, jelaslah bahwa masyarakat telah turut serta berpartisipasi menjaga kondisi pembangunan yang ada dengan berbagai cara. Namun masyarakat belum sepenuhnya turut serta merawat dan memelihara kondisi pembangunan yang ada, sehingga partisipasi masyarakat dalam hal menjaga dan memelihara pembangunan belum sepenuhnya berjalan.

B. Faktor-Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Pesaruan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya ditemukan beberapa faktor penyebab terhambatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Pesaruan, yakni:

1. Tidak adanya dilibatkan masyarakat dalam pengumpulan dana pembangunan dan iuran maupun sumbangan dana dalam setiap pembangunan, sehingga masyarakat tidak merasa memiliki pembangunan yang ada. Padahal dengan pola bantuan sedikit dana dari masyarakat akan memberi dampak yang besar bagi pembangunan di desa, yakni masyarakat akan merasa memiliki pembangunan yang ada dan tentunya akan menjaga pembangunan tersebut.
2. Masyarakat belum sepenuhnya menjaga dan memelihara pembangunan yang ada terutama pembangunan yang jauh dari lingkungan tempat tinggalnya,

sehingga terlihat masyarakat mengabaikan pembangunan di luar lingkungannya.

3. Pembangunan yang dilaksanakan desa seperti Pamsimas lokasi pembangunan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, karena berada jauh dari pemukiman masyarakat. Sementara program bedah rumah telah melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunannya, tetapi tidak melibatkan masyarakat dalam penetapan atau pemilihan rumah masyarakat yang akan dibedah, sehingga masih terdapat rumah yang sebenarnya layak untuk dibedah tetapi belum menerima program tersebut.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Pesaguan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan :

1. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Pesaguan adalah sebagai berikut.
 - a. Masyarakat Desa Pesaguan tidak dilibatkan dalam pengumpulan dana maupun diadakan iuran dana dan sumbangan dana pembangunan. Dengan demikian tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa dalam pembangunan tetap ada walaupun tidak dilibatkan dalam pendanaannya.
 - b. Sebagian besar masyarakat Desa Pesaguan aktif dalam memberikan sumbangan tenaga berupa kegiatan gotong royong dan ada memberikan bantuan berupa makanan dan minuman pada saat kegiatan gotong royong.
 - c. Masyarakat Desa Pesaguan telah turut serta mengusulkan, mengajukan berbagai bentuk pembangunan di desa secara formal melalui mengikuti kegiatan musrembangdes.
 - d. Masyarakat Desa Pesaguan telah turut serta menjaga dan memelihara pembangunan dengan berbagai langkah konkrit terutama pembangunan yang ada di sekitarnya.

2. Masyarakat Desa Pesuguan dalam setiap kegiatan pembangunan desa ditemui beberapa faktor penghambatnya yakni kurangnya masyarakat dalam memberikan sumbangan berupa dana, menjaga pembangunan yang ada, letak pembangunan yang tidak sesuai keinginan masyarakat, dan penetapan atau pemilihan lokasi pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat desa.

B. Saran

saran-saran yang dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, diharapkan pemerintah desa dapat mencari cara yang tepat agar masyarakat bisa berpartisipasi dalam bentuk pendanaan.
2. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat terutama dalam menjaga pembangunan, pemerintah desa hendaknya melibatkan masyarakat secara langsung dalam pelaksanaan pembangunan di desa.
3. Pihak pemerintah desa agar lebih meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pembangunan desa yang akan segera dilaksanakan, seperti memberikan sosialisasi bagi masyarakat desa mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dimana kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan sosialisai program-program pembangunan desa.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-buku:

- Adimihardja, K. dan Harry Hikmat. 2004. *Participatory Research Appraisal : Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Amsal, Bakhtiar. 2004. *Filasafat Ilmu*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Azhari, Idham Ibtly dkk. 2002. *Good Governance dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Pembangunan Perdesaan (Pendekatan Partisipatif-Tipologi-Strategi dan Konsep Desa Pertumbuhan)* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Budiyanto, Eko. 2013. *Sistem Informasi Manajemen Sumberdaya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bratakusumah, Deddy. Dkk. 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- Budiarjo, Miriam. 2003. *Dasar-Dasar Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Daldjoeni, N dan A. Suyitno. 2014. *Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan*. Bandung: Alumni
- Indrawijaya Ibrahim Adam. 2011. *Revitalisasi Administrasi Pembangunan (Berbasis Jatidiri dan Karakter Bangsa Dalam Pembangunan Nasional)*, Bandung: Alfabeta.
- Isbandi Rukiminto Adi, 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas Dari Pemikiran Menuju Penerapan*, Depok: FISIP UI Press.
- Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil. 2010. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartasmita, G. 2009. *Pembangunan Untuk Rakyat*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kurniawan, Borni. 2015. *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.

- Labolo Muhadam. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Rineka Cipta
- Mahfud.MD. 2001. *Dasar Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mardikanto Totok. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Munaf, Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*, Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybenology Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Kybernologi Beberapa Konstruksi Utama*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rasyid, Ryass. 1997. *Fungsi-Fungsi Pemerintahan*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Depdagri.
- Rasyid, Ryass. 2002. *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widia.
- Rohman, Ainun dkk. 2009. *Politik, Partisipasi dan Demokrasi dalam Pembangunan*. Malang : Averros Press.
- Siagian, Sondang P. 2011. *Adminitrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Silalahi, Ulber. 2011. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumodiningrat, Loekman. 2009. *Menuju Partisipasi Masyarakat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Supriyanto, Budi. 2009. *Manajemen Pemerintahan (Plus Dua Belas Langkah Strategis)*.Tangerang : Media Brilian
- Suyanto, Bagong. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Suyono, Haryono. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Syafie, Inu Kencana. 2014. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.

_____. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Pustaka Reka Cipta.
Jawa Barat

_____. 1994. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Mandar Maju
Kencana

Tjokrowinoto, Moejiarto. 2007. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*.
Yogyakarta: Pustaka pelajar.

Widjaja, HAW. 2013. *Otonomi Desa*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Widjaja, HAW. 2011. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan
Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Wrihatnolo, R.R & Riant, N.D. 2007. *Manajemen Pemberdayaan. Sebuah
Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Elek
Media Komputindo.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pembangunan Desa

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Jurnal:

Lukmanul Hakim. (2017). "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa
Sukamerta Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang". *Jurnal
Politikom Indonesiana*, Vol. 2 No. 2 November 2017.

Asep Nurwanda. (2018). "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik
(Studi Analisis Kebijakan Pemerintah Desa)". *Jurnal Ilmiah MODERAT
(Modern dan Demokratis)* ISSN: 2442-3777 Vol 4, No 2 (2018)

- Arief Setyawan. (2018). "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Kendang Murung Kota Bangun". *ejournal.an.fisip-ummul* ISSN 2541-674x Volume 6, Nomor 2, 2018 : 7239-7253
- Karina. (2017). Skripsi. "Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara" Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.
- Tri Anda Putri. (2016). "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Studi Kasus Pembangunan Gedung Serbaguna dan Sumur Bor Dalam Program Percepatan Pembangunan Infrastuktur Desa / Kelurahan Mandiri Di Kelurahan Sekijang Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan Tahun 2013)". *Jom FISIP* Volume 3 No. 1 Februari 2016
- Welasari dan Ardiensyah. (2015). "Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Makeruh Kecamatan Rupah Kabupaten Bengkalis". *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, [S.l.], Vol 1 No 2 (2015): Oktober.

